



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMERINTAH DESA ARAMENGI, KECAMATAN OMESURI, KABUPATEN LEMBATA, dalam hal ini diwakili oleh SEBASTINAUS RAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Aramengi tanggal 08 Juni tahun 1993, Agama Katholik, NIK 5313060806930002, selaku Kepala Desa Aramengi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 1.126 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Aramengi Periode 2021 – 2027 di Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, tanggal 22 Desember 2021, berkedudukan di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD BUMI, S.H., EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., AHMAD AZIS ISMAIL, S.H. dan NURHAYATI KASMAN, S.H., para Advokat pada Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP), beralamat di Jln. Bona Indah No. 15c, RT 17, RW 005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur / Sebastianus@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.176/FH-ABP/X/2023, tanggal 30 Oktober tahun 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata, dengan nomor register 5/SKK/PDT/2024/PN LBT, tanggal 09 Januari tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **MATHIAS MURIN**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata,

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada ADRIANA KLEMENSIA GELU, S.H., jenis kelamin perempuan, lahir di Lamalera, tanggal 13 November tahun 1991, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Baru Timur, RT 005, RW 002, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 6/SK.In/PDT/2024/PN Lbt, tanggal 25 Januari tahun 2024, dengan mendasarkan pada Penetapan Ijin Khusus Nomor 1/Pen.Pdt/2024/PN Lbt yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 25 Januari 2024 / dianclement@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **APOLONARIS ATA**, beralamat di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur / apolrastarch06@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEMBATA**, beralamat di Jalan Trans Lembata, Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEICHICO P.M.P. DJAHAMAU, S.H., MUHAMMAD HAKA RAHMAN HAKIM, S.H. dan LEONARDUS KOPONG LEWOK, S.H., kesemuanya merupakan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, berdasarkan surat Surat Kuasa Nomor MP.02.01/61-SKU-53.13/1/2024, yang diterbitkan oleh NI WAYAN JULIATI, S.ST. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 15 Januari 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 8/SKK/PDT/2024/PN Lbt, pada tanggal 24 Januari 2024 / bpn.lembata@gmail.com,

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa

- 1) Bahwa gugatan ini mengenai perbuatan penyerobotan tanah milik Penggugat Pemerintah Desa Aramengi, kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanah mana seluas kurang lebih panjang 50 meter dan lebar kurang lebih 28,88 meter yang terletak di desa Aramengi, kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara dengan bapak Amo Beda, bapak Abdullah Leu
- Selatan dengan jalan raya / umum
- Barat dengan lokasi pekuburan
- Timur dengan tanah sengketa

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I.-

- 2) Bahwa perbuatan melakukan pendaftaran hak atas tanah milik Penggugat Pemerintah Desa Aramengi, kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata seluas kurang lebih panjang 50 meter dan lebar kurang lebih 21,12 meter oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, tanah mana terletak di desa Aramengi, kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara dengan bapak Amo Beda, bapak Abdullah Leu
- Selatan dengan jalan raya / umum
- Barat dengan tanah sengketa
- Timur dengan Lorong jalan/bapak Lakung Tue

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II.-

II. Kronologi dan Fakta-Fakta

1. Bahwa sekitar tahun 1965, para tokoh adat kampung Peuuma dan Peuara meminta kesediaan Almarhum Gabriel Uri Lewuntatu menjadi Kepala Desa Aramengi. Ketika itu, Almarhum Gabriel Uri Lewuntatu menyatakan kesediaannya, tetapi mengajukan beberapa persyaratan diantaranya: perlu

Halaman 3 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu lokasi untuk Sekolah, dijadikan untuk olah Pikir dan satu lagi lokasi dijadikan Lapangan Olahraga untuk olah Fisik;

2. Bahwa atas permintaan Almarhum Gabriel Uri Lewuntatu tersebut para tokoh adat pun menyanggupi permintaan Almarhum Gabriel Uri Lewuntatu, sehingga disepakati beberapa lokasi diantaranya Robi Aman (Suku Lewuntatu) menyerahkan lahannya untuk pembangunan Sekolah Dasar, sedangkan Iri Murin (Suku Benitatu) dan Tue Uri (Suku Lewuntatu) menyerahkan lahannya untuk dijadikan Lapangan Bola;
3. Bahwa adapun kesepakatan seterusnya dilakukan Penyerahan tanah tersebut dilakukan secara tunai dan terang menurut hukum adat setempat dan ritual Adat dilakukan pada saat penyerahan tanah yang disaksikan para tokoh adat diantaranya: Leu Kawi, Sorong Sara, Adam Peu, Kata Bin, Lawe Holo, Ledo Ara, Robi Kawi, Peu Boli, Simon Waq Sulong, Aur Sulong, Lakung Tue, Kiri Ata, Lera Iri, Robi Raba, dan lainnya;
4. Bahwa dengan adanya penyerahan tanah secara tunai dan terang menurut hukum adat setempat disertai ritual Adat tersebut, maka tanah tersebut sah beralih menjadi tanah milik Desa Aramengi, yang penggunaannya diatur oleh Pemerintah Desa Aramengi berdasarkan musyawarah mufakat bersama masyarakat desa Aramengi;
5. Bahwa setelah terjadi pemilihan, untuk membuktikan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin desa, maka disepakati untuk dilakukan Kerja Bakti Pembersihan Lokasi Lapangan Bola yang diserahkan tersebut. Seluruh masyarakat desa dikerahkan untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti dilokasi tersebut;
6. Bahwa sudah banyak saksi atau pelaku sejarah yang sudah meninggal dunia, namun masih ada beberapa yang masih hidup diantaranya Patrisius Pati Boyangraba, Bela Lawe, Boll Bala, Thomas Teheq, Mikhael Mamaq, Agnes Nereng, Aloysius Amo Beda, Markus Mamaq Boli, Daniel Dula Ata, Paulus Malang, Pati Merung, Nueng Tue, Ruang Letu, Nani Peu, Laba Nara, dan lain-lainnya;
7. Bahwa terdapat beberapa tanaman umur panjang (Kelapa dan Kemiri) yang berada dalam Lokasi Lapangan, ada sebagian masyarakat yang meminta penggantian tanaman dan ada beberapa masyarakat yang secara ikhlas menyerahkan tanaman miliknya sebagai pengganti tanaman yang berada dalam lokasi tersebut. Masyarakat yang menggantikan tanamannya yakni: Leu Walq, Boll Bel, Leu Daping. Dan tanaman tersebut masih hidup sampai sekarang. Meski dalam kondisi seadanya, lapangan tersebut tetap

Halaman 4 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sambil dilakukan pembenahan lanjutan seperti menggali, memindahkan batu-batu besar yang ada dalam lokasi lapangan. Semuanya dilakukan secara swadaya dengan tenaga manusia, karena sudah menjadi kesepakatan bersama;

8. Bahwa pada tahun 1967, saat peralihan kepemimpinan kepala desa dari Almarhum Gabriel Uri Lewuntatu ke Kepala Desa berikutnya yakni Bapak Leonardus Leu Boyangraba (1967 s/d 1972). Lapangan tersebut masih tetap digunakan sebagai sarana olahraga milik desa, dengan ketua tim kesebelasan dipercayakan kepada Patrisius Pati Boyangraba, yang kala itu sebagai guru pada SD Inpres Aramengi. Beberapa pemain yang menjadi anggota kesebelasan saat itu diantaranya : Dula Tukang, Nani Peu, Dula Ata, Lasang Gilo, Sakoa Ali, Dula Leu, Longginus Laba, dan lain-lainnya;
9. Bahwa pada tahun 1972, berakhirilah masa kepemimpinan Leonardus Leu Boyangraba, kemudian berganti kepada Tergugat I Mathias Murin. Diawal kepemimpinan Tergugat I Mathias Murin, Lapangan masih sempat digunakan karena merupakan asset Desa yang diwariskan Pemerintahan sebelumnya. Namun kemudian pada tahun 1973, saat musim tanam Tergugat I Mathias Murin, yang sedang menjabat sebagai Kepala Desa, menjadikan lapangan bola kaki itu menjadi kebun pribadinya dan ditanaminya jagung, ubi dan pisang, sehingga sejak saat itu lapangan bola sudah tidak digunakan lagi untuk bermain bola. Hal tersebut dilakukannya tanpa pemberitahuan kepada masyarakat. Sampai akhir masa jabatannya sebagai Kepala Desa (Tahun 1978) Tergugat I Mathias Murin tidak mengembalikan lapangan bola itu kepada pemerintah desa Aramengi;
10. Bahwa pada tahun 1978, saat peralihan kepemimpinan dari Tergugat I Mathias Murin kepada Patrisius Pati Boyangraba, Lapangan Bola tidak diserahkan kepada Pemerintah Desa, dan masih tetap digarap menjadi kebun pribadi. Demikian dan seterusnya, berlanjut sampai beberapa periode kepemimpinan Kepala Desa. Aset Lapangan itu seperti kubur yang diam membisu;
11. Bahwa pada tahun 1996, dimasa kepemimpinan Kepala Desa Laurenstus Lera, dimana Tergugat I Mathias Murin saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Peuara. Pada suatu ketika itu, saat rapat di kantor desa, ada usulan masyarakat yang mempertanyakan status lapangan yang menjadi asset desa, tetapi Tergugat I Mathias Murin menentang dan mengelak, seakan tidak ada asset desa dan berusaha mengelabuinya dengan mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah kebun miliknya;

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanah obyek sengketa II tersebut sudah dialihkan Mathias Murin ke anak kandungnya atas nama Apolonaris Ata dan sudah dilakukan pendaftaran hak (sertifikat hak milik) diatas lahan tersebut dikantor Turut Tergugat, Tindakan Tergugat I Mathias Murin secara sepihak melakukan pendaftaran hak tanpa Surat Penyerahan atau surat Hibah dari Pemerintah Desa sebagai pemilik lahan dimaksud. Dengan demikian maka prosedur penerbitan sertifikat Lahan tersebut adalah tidak benar dan melanggar hukum;
13. Bahwa pada tahun 2021, terpilih Kepala Desa Sebastianus Raya (Penggugat), dengan salah satu program Membuka Lapangan Futsal. Atas masukan tokoh tokoh - masyarakat, Anak-cucu pemberi lahan (Robertus Beni) cucu dari Iri Murin, dan Timoteus Tue (cucu dari Tue Uri), para mantan Kepala Desa sebelumnya, dan usulan sebagian masyarakat, maka disepakati untuk mengambil kembali salah satu asset Pemerintah Desa yang sekian lama terkubur. Berdasarkan inisiatif ini, maka Pemerintah Desa Aramengi membentuk Tim Pencari Fakta untuk menggali informasi factual dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Desa sehingga kembali diinventarisir sebagai salah satu asset Pemerintah Desa Aramengi;
14. Bahwa berdasar riwayat tersebut dan kembali dilakukan pengecekan fisik tanah atau lokasi tersebut, tanah milik desa tersebut telah diserobot dan telah dilakukan pendaftaran hak atas tanah oleh Tergugat I Mathias Murin yang dilakukan secara melawan hukum yang dialihkan ke Tergugat II (anak kandung), pendaftaran hak mana dilakukan dikantor Turut Tergugat;
15. Bahwa Penggugat pernah ke kantor Turut Tergugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata untuk mengecek kebenaran pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa II, pihak Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata hanya menunjukan sertifikat a quo (pendaftaran hak), tapi tidak memberikan copian sertifikat tersebut kepada Penggugat;
16. Bahwa Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dalam menerbitkan sertifikat tersebut kepada Tergugat II, tidak melakukan pengecekan riwayat tanah tersebut secara baik dan benar, termasuk tata cara perolehan hak atas tanah (alas hak);
17. Bahwa olehnya perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Yang dimaksud Perbuatan Melanggar Hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang / badan hukum yang karena kesalahannya itu

Halaman 6 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

18. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata timbul akibat perbuatan seseorang / badan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka seseorang / badan hukum karena atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian tersebut wajib membayar ganti rugi;
19. Bahwa untuk menentukan seseorang / badan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, haruslah memenuhi kriteria dibawah ini, yakni;
- Bertentangan dengan UU dan kewajiban hukum si pelaku
 - Melanggar hak subyektif orang lain
 - Melanggar kaidah dan tata susila
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang / badan hukum
 - Dan adanya kerugian
20. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot dan mendaftarkan tanah desa a quo kepada Turut Tergugat serta bertindak menguasai tanah milik desa Aramengi tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah dan tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang / badan hukum dan berakibat kerugian bagi Para Penggugat.
21. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian materil pada Penggugat, kerugian mana jika ditaksir mencapai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Karena atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat Penggugat tidak lagi konsentrasi bekerja, mengeluarkan biaya-biaya untuk mencari lahan pengganti serta mengurus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
22. Bahwa kerugian immaterial adalah kerugian yang bersifat dimasa mendatang atau kerugian-kerugian yang diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Kerugian mana berupa rasa malu Pemerintah Desa Aramengi yang tidak bisa diukur dengan nilai materi dan membutuhkan pemulihan nama baik dalam waktu yang panjang, kerugian mana sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan terjadi secara nyata;
23. Bahwa dengan demikian perhitungan besaran nilai ganti kerugian immateriil apabila dinilai karena tercemar nama baiknya dan berimbas pada hilangnya

Halaman 7 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan oleh masyarakat sekitar kepada Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, jika ditaksir sebesar Rp 1 milyar.- (satu milyar rupiah).

24. Bahwa dengan demikian total kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

25. Bahwa oleh karena tanah dilokasi obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat selaku Pemerintah Desa Aramengi, maka segala bentuk surat-surat yang telah dibuat, atau segala bentuk pengalihan atau memindahtangankan hak kepada orang lain atau kepada siapa saja dan atau telah membuat dan atau menerbitkan surat-surat, sertifikat hak milik dan atau surat-surat dalam bentuk apapun dihadapan Pejabat (Lurah/Kepala Desa, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan atau oleh pejabat apapun dan dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sekarang maupun dimasa akan datang;

26. Bahwa oleh karena tanah a quo adalah tanah milik Pemerintah Desa Aramengi, maka dimohon memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa secara baik, tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II berkeberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat Negara;

27. Bahwa oleh karena untuk mencegah agar tanah sengketa beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya milik Penggugat tidak dipindahtangankan atau tidak dialihkan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Lembata;

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar dan beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) setiap hari yang wajib dibayar Tergugat I dan Tergugat II setiap lalai menjalankan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

29. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi;

30. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan;

Halaman 8 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan hukum bidang tanah obyek sengketa I, luas kurang lebih panjang 50 meter dan lebar kurang lebih 28,88 meter yang terletak di desa Aramengi, kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas;
 - Utara dengan bapak Amo Beda, bapak Abdullah Leu
 - Selatan dengan jalan raya / umum
 - Barat dengan lokasi pekuburan
 - Timur dengan tanah sengketa

Adalah tanah milik Penggugat.-

4. Menyatakan hukum bidang tanah obyek sengketa II, luas kurang lebih panjang 50 meter dan lebar kurang lebih 21,12 meter, tanah mana terletak di desa Aramengi, kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas;
 - Utara dengan bapak Amo Beda, bapak Abdullah Leu
 - Selatan dengan jalan raya / umum
 - Barat dengan tanah sengketa
 - Timur dengan Lorong jalan/bapak Lakung Tue

Adalah tanah milik Penggugat.-

5. Menyatakan pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa II atas nama APOLONARIS ATA, Luas kurang lebih panjang 50 meter dan lebar kurang lebih 21,12 meter, tanah mana terletak di desa Aramengi, kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur diatas tanah milik Penggugat bukan merupakan pendaftaran yang benar, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan karena obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, maka segala bentuk surat-surat yang telah dibuat, atau segala bentuk pengalihan atau memindahtangankan hak kepada orang lain atau kepada siapa saja dan atau telah membuat dan atau menerbitkan surat-surat, sertifikat dan atau surat-surat dalam bentuk apapun dihadapan Pejabat (Lurah/Kepala Desa, Camat, Notaris, PPAT, Kantor Pertanahan/BPN) dan atau oleh pejabat apapun dan dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sekarang maupun dimasa akan datang.
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa

Halaman 9 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila diperlukan dapat menggunakan bantuan alat Negara.

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dalam buku register/catatan khusus dan atau melakukan tindakan lain yang setidaknya-tidaknya menerangkan pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa II atas nama APOLONARIS ATA, Luas 1.056 M2 (seribu meter per segi), tanah mana terletak di desa Aramengi, kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tidak berlaku berdasarkan putusan ini.
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari yang wajib dibayar setiap lalai menjalankan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
 12. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
 13. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Para Tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi.
 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain: Mohon putusan yang seadil-adilnya
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I serta Turut Tergugat, masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut, dan Pihak Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena Para Pihak yang berperkara menyerahkan penunjukkan Mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk PERELA DE ESPERANZA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Februari

Halaman 10 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



2024, upaya perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi antara Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dengan menandatangani pernyataan persetujuan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 22 Februari tahun 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan secara bersamaan sebagai satu kesatuan dan memiliki dalil yang sama :

A. DALAM EKSEPSI:

➤ **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

1. Bahwa dalam dalil Gugatan terkait Obyek Sengketa (*Posita*) Point 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyerobotan terhadap obyek Sengketa I dengan panjang kurang lebih 50 meter dan lebar kurang lebih 28,88 meter yang terletak di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Bahwa tuduhan atau dalil tersebut sangat tidak beralasan karena selama ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerobot obyek sengketa I tersebut, karena tanah obyek sengketa I tersebut selama ini dikuasai secara nyata dan terus menerus oleh Saudara ROBERTUS BENI;
2. Bahwa selanjutnya dalam dalil Gugatan terkait Obyek Sengketa (*Posita*) Point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan pendaftaran hak terhadap Obyek Sengketa II dengan panjang kurang lebih 50 meter dan lebar kurang lebih 21,12 meter yang terletak di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Bahwa proses

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



pendaftaran hak atas obyek sengketa II tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dan pemerintah desa aktif melakukan pengumuman di Desa serta menandatangani dokumen persyaratan pendaftaran hak atas tanah sengketa pada obyek sengketa II. Oleh karena itu seharusnya Pemerintah Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak, hal ini dikarenakan Penggugat tidak menarik Saudara ROBERTUS BENI dan Pemerintah Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dan dijadikan Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa terhadap kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo, maka dapat dijelaskan terkait konsep *Exceptio Plurium Litis Consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang-orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa menurut **M. YAHYA HARAHAP**, bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk **plurium litis consortium** yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

➤ **Surat Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak Lengkap**

1. Bahwa Kuasa Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait obyek sengketa II dalam perkara a quo yang dilakukan proses pendaftaran hak. Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah Obyek Sengketa II yang dilakukan pendaftaran hak oleh Para Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait Sertifikat Pemegang Hak atas tanah sengketa pada obyek

Halaman 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



sengketa II tersebut, dan tahun berapakah Sertifikat Pemegang Hak tersebut diterbitkan;

2. Bahwa dalam Posita Gugatan terkait Kronologi dan Fakta-fakta, pada Point 21 sampai dengan Point 24 yang pada pokoknya menguraikan terkait total kerugian Materiil dan Imateriil, namun Kuasa Penggugat tidak menguraikan secara lengkap terkait perincian kerugian yang dialami Penggugat, sehingga membuat gugatan penggugat menjadi kurang lengkap dan kabur;

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas serta menciptakan kebingungan;

Bahwa menurut **PROF. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H.**, menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, ***bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan – pernyataan yang bertentangan satu***

sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

➤ **Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu / Daluwarsa**

Bahwa dalil gugatan terkait tindakan Para Tergugat yang melakukan pendaftaran hak oleh Para Tergugat atas obyek sengketa II, yang mana tanah obyek sengketa II telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2016;

Bahwa terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan Kuasa Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Januari 2024, maka rentan waktunya adalah kurang lebih 7 (tujuh) tahun.

Bahwa selama rentan waktu tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional dan juga tidak pernah memperkarakan Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat dianggap telah lewat waktu / daluwarsa;

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah**

Halaman 13 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluwarsa, sehingga patutlah ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait Kronologi dan Fakta-fakta Point 1 sampai dengan Point 16 yang pada pokoknya menguraikan kronologi permasalahan tanah sengketa;

Bahwa dalil Penggugat tersebut ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II dengan menguraikan kronologi kepemilikan dan Penguasaan tanah obyek sengketa sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 1971, Bapak Dulla Tukang dan Bapak Laba Hading, yang merupakan anak muda Aramengi yang baru pulang dari perantauan pergi bertemu Bapak Iri Murin untuk meminta lahan supaya dijadikan lapangan bola. Pada saat bertemu Bapak Iri Murin, Bapak Mathias Murin juga hadir. Pemilik lahan tersebut menyetujui permintaan Bapak Dulla Tukang dan Bapak Laba Hading, dengan syarat seandainya tidak digunakan lagi sebagai lapangan bola kaki maka pemilik lahan mengambil kembali lahan tersebut untuk digunakan sebagai kebun. Karena lahan tersebut berukuran kecil, Bapak Dulla Tukang dan Bapak Laba Hading juga pergi menemui Bapak Lakung Tue, untuk meminta lahan, karena letak lahan itu langsung bersebelahan dengan lahan Bapak Iri Murin. Pada saat Bapak Dulla Tukang dan Bapak Laba Hading

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Bapak Lakung Tue, Bapak Mathias Murin tidak hadir;

- b. Bahwa lahan yang diberikan oleh Bapak Lakung Tue kepada Bapak Dulla Tukang dan Bapak Laba Hading untuk dijadikan Lapangan Bola Sementara adalah sebagai berikut;
- o Objek sengketa II;
 - o Lahan yang digunakan untuk membangun rumah Bapak Uri Todo (rumah dibangun tahun 2000);
 - o Lahan yang digunakan untuk membangun Bak PAH (Penampung Air Hujan) milik RT 005 (bak PAH dibangun tahun 2004);
 - o Lahan yang digunakan untuk membangun Rumah Bapak Philipus Peni (rumah dibangun tahun 2007);
 - o Lahan yang digunakan untuk membangun lorong Rabat Beton (lorong dibangun tahun 2014);

Dengan demikian Lahan yang digunakan sebagai Lapangan Bola Sementara adalah Lahan milik Bapak Iri Murin (Objek Sengketa I) dan Lahan Milik Bapak Lakung Tue sebagaimana telah dijelaskan dalam poin ini;

- c. Bahwa dengan semangat gotong royong, Bapak Dulla Tukang dan Bapak Laba Hading dibantu oleh beberapa masyarakat Desa Aramengi, lahan tersebut dibersihkan. Bakti buka Lapangan Bola Sementara pada tahun 1971 tersebut adalah Inisiatif dari anak-anak muda dalam hal ini Bapak Laba Hading dan Bapak Dulla Tukang, yang didukung oleh orang tua masing-masing, bukan inisiatif dari Pemerintah Desa;
- d. Bahwa setelah dilakukan bakti buka Lapangan Sementara tersebut, sempat beberapa kali diadakan permainan bola, tetapi hanya menggunakan sebagian dari lapangan (bagian Barat; objek sengketa I dan sebagian kecil dari lahan yang diberikan oleh Bapak Lakung Tue) karena sebagian besar lahan yang diberikan oleh Bapak Lakung Tue masih dalam keadaan penuh dengan bebatuan. Pembukaan Lapangan Sementara tersebut dilakukan pada masa jabatan Kepala Desa Leonardus Leu, dan Mathias Murin sebagai Sekretaris Desa;
- e. Bahwa sepanjang tahun 1972, musim kemarau, diadakan beberapa kali permainan yang dilakukan berdasarkan inisiatif anak-anak muda di Desa Aramengi, yang dipimpin oleh Bapak Dulla Tukang dan

Halaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Laba Hading. (pembeli bola);

- f. Bahwa pada akhir tahun 1972, di musim hujan, tidak ada lagi permainan bola di Lokasi Lapangan Bola Sementara sampai dengan musim kemarau tahun berikutnya yakni tahun 1973, oleh karena itu lokasi yang pernah dijadikan Lapangan Bola Sementara diambil kembali oleh pemilik lahan. Objek sengketa I diambil kembali oleh Bapak Iri Murin dan diwariskan kepada anak kandungnya, Bapak Lera Iri, yang selanjutnya diwariskan lagi kepada anak kandungnya yakni Bapak Robertus Beni. Sedangkan lahan milik Bapak Lakung Tue dikembalikan kepada Bapak Lakung Tue;
- g. Bahwa sekitar bulan April tahun 1973, Bapak Mathias Murin menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi dengan periode 1973-1978 dengan Sekretarisnya yakni Bapak Patrisius Pati;
- h. Bahwa pada bulan September 1973, setelah berkat/menikah, Bapak Mathias Murin menemui Bapak Iri Murin untuk meminta lahan (objek sengketa I) untuk dijadikan kebun. Menurut Bapak Iri Murin, Lahan tersebut hanya berukuran kecil sehingga menyarankan kepada Bapak Mathias Murin untuk melakukan pendekatan kepada Bapak Lakung Tue agar bisa diberikan sedikit tanah untuk lahan perkebunan, yang oleh Bapak Lakung Tue akhirnya memberikan lahan bekas Lapangan Bola Sementara kepada Bapak Mathias Murin untuk dijadikan kebun;
- i. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Bapak Lakung Tue dan Bapak Mathias Murin pada tahun 1973, maka diolahlah lahan tersebut sebagai kebun sampai sekarang oleh Bapak Mathias Murin (selama 50 Tahun pengolahan) tanpa gugatan dari pihak manapun dan oleh siapapun;
- j. Bahwa pada tahun 2000, Bapak Mathias Murin menemui Bapak Lakung Tue untuk memberitahukan bahwa Bapak Uri Todo (adik Kandung Bapak Matias Murin) ingin membangun rumah pada lahan yang diberikan oleh Bapak Lakung Tue tersebut. Bapak Lakung Tue menyetujui permintaan dari Bapak Matias Murin dan turut serta berpartisipasi untuk membangun rumah Bapak Uri Todo, dan Bapak Lakung Tue sendiri yang meletakkan batu pertama di lokasi pembangunan. (Menurut adat istiadat Kedang, peletakan batu pertama adalah bentuk penghargaan terhadap pemilik lahan dan tetua adat);

Halaman 16 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa sekitar tahun 2004, pada masa Jabatan Kepala Desa Aloysius Amo, Pemerintah Desa menemui Bapak Mathias Murin untuk meminta ijin pembangunan Bak Penampung Air Hujan (Bak PAH) pada lahan yang diberikan oleh Bapak Lakung Tue. Bapak Mathias Murin menyetujui permintaan Pemerintah Desa tersebut. Pada waktu itu tidak ada keberatan dari pihak Bapak Lakung Tue beserta Keluarga atas keputusan Bapak Mathias Murin, sehingga Bak PAH tersebut dibangun dan menjadi aset Desa (Bak milik RT.005) sampai dengan saat ini;
- l. Bahwa pada tahun 2007, Bapak Pilipus Peni (anak angkat dari Bapak Mathias Murin) menemui Bapak Mathias Murin, dan memberitahukan bahwa beliau ingin membangun rumah. Bapak Mathias Murin menyarankan Bapak Pilipus Peni untuk bertemu langsung dengan Bapak Lakung Tue. Setelah pertemuan antara keduanya, Bapak Lakung Tue menemui Bapak Mathias Murin untuk memberitahukan hasil pertemuan mereka, dan disepakati untuk melakukan pembangunan rumah Bapak Pilipus Peni pada lahan yang diberikan oleh Bapak Lakung Tue tersebut. Pada saat pembangunan rumah Bapak Pilipus Peni, Bapak Lakung Tue yang meletakkan batu pertama;
- m. Bahwa pada tahun 2014, Bapak Timoteus Tue, anak kandung Bapak Lakung Tue, selaku Kepala Dusun Peuara, menemui Bapak Mathias Murin dan meminta persetujuan Bapak Mathias Murin agar bisa dibuka lorong rabat beton (Lorong Desa) di dalam lahan yang diberikan oleh Bapak Lakung Tue tersebut. Bapak Mathias Murin menyetujui permintaan Bapak Timoteus Tue, oleh karena itu pembangunan lorong rabat beton dilakukan dengan sisa anggaran dana PPIP. (keterangan: Bapak Lakung Tue meninggal dunia sekitar tahun 2012, oleh karena itu yang menemui Bapak Mathias Murin adalah anak kandungnya, Bapak Timoteus Tue);
- n. Bahwa oleh karena lahan yang diberikan Bapak Lakung Tue tersebut kepada Bapak Mathias Murin sudah digunakan sebagian untuk pembangunan rumah Bapak Uri Todo, Pembangunan Bak PAH milik RT 005, pembangunan Rumah Bapak Philipus Peni, dan pembanguna lorong rabat beton (Lorong Desa) yang dilakukan dengan persetujuan baik oleh Bapak Lakung Tue sendiri semasa hidupnya maupun oleh anak kandungnya Bapak Timoteus Tue,

Halaman 17 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka lahan yang diolah sebagai kebun oleh Bapak Matias Murin adalah Objek Sengketa II;

- o. Bahwa pada Tahun 2015, dilaksanakan Program Sertifikasi Tanah di Desa Aramengi. Pada saat itu Bapak Timoteus Tue bertemu langsung dengan Bapak Mathias Murin di rumah Bapak Mathias Murin untuk membicarakan pengukuran lahan pada lokasi Objek Sengketa II. Pada waktu itu Bapak Mathias Murin akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Kupang, sehingga beliau berpesan kepada Bapak Timoteus Tue selaku Kepala Dusun, yang mana anak kandung dari Bapak Lakung Tue, untuk bersama-sama dengan petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur tanah di lokasi Objek Sengketa II, dengan batas-batas yakni:

- Timur: berbatasan dengan lorong rabat beton (Lorong Desa);
- utara: berbatasan dengan rencana lorong (Aloysius Amo dan Abdullah Leu);
- Barat: berbatasan dengan Objek sengketa I;
- selatan: berbatasan Jalan Umum;

dan bersamaan dengan itu dilakukan juga pengukuran terhadap rumah dan halaman Bapak Uri Todo (bangun tahun 2000) serta rumah dan halaman Bapak Pilipus Peni (bangun tahun 2007). Bapak Timoteus Tue melakukan sesuai dengan yang dipesankan oleh Bapak Lakung Tue kepada Bapak Mathias Murin;

- p. Bahwa pada saat pertemuan antara Bapak Timoteus Tue dan Bapak Mathias Murin, Bapak Timoteus Tue menanyakan perihal nama yang akan dicantumkan dalam sertifikat tanah pada lahan objek sengketa II, dan oleh Bapak Mathias Murin memberitahukan untuk dicantumkan nama Apolonaris Ata (Anak Kandung Mathias Murin) yang pada saat itu masih berdomisili di Labuan Bajo;
- q. Bahwa pada tahun 2016, sertifikat tanah hasil Program Sertifikasi Tanah di Desa Aramengi dikeluarkan. Pada waktu itu, sertifikat tanah untuk Rumah Bapak Mathias Murin, rumah Bapak Uri Todo dan rumah Bapak Pilipus Peni serta sertifikat Objek Sengketa II atas nama Apolonaris Ata resmi diperoleh dan tidak pernah digugat oleh pihak manapun sejak saat itu sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** menyebutkan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat

Halaman 18 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Oleh karena itu jika dihubungkan tahun penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah sengketa / obyek sengketa II dalam perkara ini atas nama Apolonaris Ata (Tergugat II) pada tahun 2016, maka terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan Kuasa Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Januari 2024, maka rentan waktunya adalah kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Bahwa selama rentan waktu tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional dan juga tidak pernah memperkarakan Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan **Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** pada Pasal 131 Ayat (3) huruf a angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran hapusnya hak atas tanah yang disebabkan dilepaskannya hak tersebut oleh pemegang hak dilakukan oleh Kepala BPN berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan keterangan yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan, hal mana sesuai pula dengan pasal 27 UUPA yang menyatakan hak milik hapus apabila salah satu syaratnya adalah karena penyerahan dengan sukarela;

Kemudian dalam ketentuan **Pasal 584 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)** bahwa:

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan

Halaman 19 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”;

Selanjutnya berdasarkan uraian Tergugat I dan Tergugat II terkait kronologi penguasaan tanah sengketa di atas tentang kesepakatan pemberian bidang tanah dari Bapak Lakung Tue kepada Bapak Mathias Murin (Tergugat I) pada tahun 1973, maka diolahlah lahan tersebut sebagai kebun sampai sekarang oleh Bapak Mathias Murin (Tergugat I) selama kurang lebih 50 (lima puluh) Tahun Penguasaan Obyek Sengketa II dengan itikad baik tanpa ada keberatan dan gugatan dari pihak manapun dan oleh siapapun;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan:

“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)”.

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997 berbunyi: ***“Bila seseorang secara terus menerus menguasai, menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran muka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah”.*** Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung makna yakni dalam memperoleh suatu hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan cara **beritikad baik, menguasai, menggarap, secara terus menerus** tanpa memindahtangankan kepada pihak lain dengan menerima bayaran;

Kaidah hukum dari Yurisprudensi di atas juga menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
- Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
- Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;

Dengan demikian Penggugat dianggap telah melepaskan haknya dan dikuasai oleh Tergugat I dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II

Halaman 20 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



dengan beritikad baik dan secara terus menerus, serta diketahui oleh umum selama kurang lebih 50 (lima puluh) Tahun tanpa ada keberatan maupun gugatan dari Pihak manapun termasuk Penggugat. Sehingga dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 16 adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak beralasan hukum serta penuh dengan kebohongan, oleh karena itu patut untuk ditolak seluruhnya;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 17 sampai dengan point 24 yang pada pokoknya menguraikan tentang kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa dalil-dalil tersebut ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya yang menguraikan tentang adanya nilai kerugian namun tidak merincikan dengan jelas dasar atau acuan kerugian yang diderita Penggugat. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II menilai bahwa total nilai kerugian yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dalam surat gugatannya adalah dalil-dalil yang penuh dengan kebohongan sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat point 25 sampai dengan point 30 adalah dalil-dalil berupa tuntutan kepada Majelis Hakim yang telah dimuat dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut telah ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II pada Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang dijelaskan Tergugat I dan Tergugat II di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- ✓ Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- ✓ Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana dengan menjunjung tinggi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jawaban Turut Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI

Obscur Liber

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 9 Januari 2024, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa telah dilakukan penerbitan sertifikat atas objek oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat I yang selanjutnya diahlikan kepada Tergugat II. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya narasi penggugat semata yang tidak berdasarkan fakta karena tidak pernah menyebutkan kapan dilakukan penerbitan sertifikat tersebut, termasuk peralihannya juga terhadap nomor hak atas bidang tanah objek perkara *a quo* oleh karena itu gugatan penggugat patut ditolak karena kabur.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita Nomor 12), Penggugat mendalilkan bahwa prosedur penerbitan sertifikat lahan tersebut adalah tidak benar dan melanggar hukum. Bahwa terhadap dalil Penggugat ini perlu dikesampingkan karena secara administratif penerbitan hak atas suatu bidang tanah oleh Turut Tergugat didasarkan pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
4. Oleh karena gugatan penggugat adalah kabur maka Turut Tergugat memandang perlu untuk tidak menanggapi dalil-dalil selain daripada yang tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan hak atas suatu bidang tanah

Halaman 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



didasarkan pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

4. Bahwa terhadap Gugatan ini, Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memberi putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Turut Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 26 Februari tahun 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 29 Februari tahun 2024, sementara Turut Tergugat tidak mengajukan duplik sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi BERITA ACARA PERNYATAAN SIKAP PARA MANTAN KEPALA DESA ARAMENGI, tanggal 05 Juli 2023, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Aloysius Amo Beda, Syamsudin Lawe Ritan, Antonius Unan, Markus Mama, Yohanes Leu, Gabriel Robi, Thomas Teheq dan Aloysius Amo, tanggal 05 Juli 2023, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi BERITA ACARA KEPUTUSAN PENGAMBILAN ASET DESA BERUPA LAPANGAN BOLA, yang ditandatangani oleh Erwan Bin Sumarlin, Magdalena Nena dan Frederikus Bala, tanggal 05 Juli 2023, yang

Halaman 23 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi SURAT PERNYATAAN tanggal 22 Juni 2023, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi daftar buku tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 1.126 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Aramengi Periode 2021 – 2027 di Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, yang diterbitkan oleh Bupati Lembata, tanggal 22 Desember 2021, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi BERITA ACARA PEYELESAIAN STATUS LAPANGAN DESA, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Aramengi dan Ketua BPD, tanggal 11 Mei 2023, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi KEPUTUSAN KEPALA DESA ARAMENGI NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI MILIK KITA DESA ARAMENGI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aramengi tanggal 30 September 2019, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi hasil cetak foto, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi PERATURAN DESA ARAMENGI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2018, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-9 yang merupakan fotokopi dari hasil cetak foto tanpa diperiksa dan diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 6 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MIKAEL NAMAQ;**
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan sengketa tanah mengenai lapangan bola di Desa Aramengi;
 - Bahwa, setahu Saksi, Penggugat bekerja sebagai kepala Desa;

Halaman 24 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, lokasi tanah yang disengketakan terletak di depan kantor Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, lapangan bola di Desa Aramengi ada karena pada tahun 1965 Saksi dan masyarakat melakukan kerja bakti atas perintah kepala Desa, setelah selesai kerja bakti Saksi dan masyarakat bermain bola di tanah lapangan tersebut;
- Bahwa, Saksi lahir pada tahun 1950;
- Bahwa, pada tahun 1965 tersebut, Saksi dan seluruh masyarakat Desa Aramengi ikut melakukan kerja bakti, dengan cara mencabut rumput, memotong pohon, dan membersihkan batu-batu yang meliputi bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, pada tahun 1965 tersebut sudah ada kepala Desa Aramengi, yaitu bernama Gabriel;
- Bahwa, seingat Saksi, yang melakukan kerja bakti pada tahun 1965 saat itu adalah Saksi, Saudara Yohanes Nani, Saudara Aloysius Amo, dan beberapa anggota masyarakat lainnya;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I merupakan anggota masyarakat Desa Aramengi, dan ikut pada saat kerja bakti pada tahun 1965 tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, lapangan bola tersebut sudah menjadi milik Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi ikut pada saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui di mana lokasi sengketa I, yang Saksi ketahui hanya bidang tanah yang berupa lapangan bola;
- Bahwa, setahu Saksi, lokasi objek sengketa I berada di bagian sebelah barat, dan Saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa II berada di sebelah mana;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas bidang tanah lapangan bola, yaitu bagian sebelah barat berbatasan dengan tanah kuburan, bagian sebelah selatan berbatasan dengan jalan, bagian sebelah utara berbatasan dengan Aloysius Amo, bagian sebelah timur berbatasan dengan lorong;
- Bahwa, setahu Saksi, lapangan bola yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah milik Desa Aramengi, namun Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, Saksi pernah melihat kelompok tani Desa Aramengi bekerja di atas tanah yang disengketakan, namun Saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Robertus Beni bekerja di lokasi yang disengketakan tersebut;

Halaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, kelompok tani yang bekerja di atas tanah objek sengketa berasal dari Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, lokasi objek sengketa di bagian sebelah barat dikuasai oleh kelompok tani, dan kelompok tani tersebut sudah ada sejak lama, dan saat ini kelompok tani tersebut yang menggarap tanah objek sengketa menjadi kebun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang adanya seremonial adat;
- Bahwa, pada saat Tergugat I sudah menjadi kepala desa, masyarakat di desa Aramengi masih bermain bola di tanah lapangan yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama dengan masyarakat Desa Aramengi bermain bola di lapangan sejak Kepala Desa atas nama Gabriel, sampai dengan Kepala Desa atas nama Leonardus Leu;
- Bahwa, setelah Kepala Desa yang bernama Leonardus Leu selesai menjabat, lapangan bola sudah tidak digunakan lagi dan saat ini Saksi tidak mengetahui lagi tanah lapangan bola tersebut dijadikan untuk kepentingan apa;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum ada lorong tempat tersebut dijadikan lapangan bola kaki;
- Bahwa, setahu Saksi, lapangan bola tersebut adalah milik Desa karena Saksi ikut kerja bakti dan dari Kepala Desa Gabriel Gabi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau ada kelompok tani milik Desa yang menggarap bidang tanah objek sengketa, baru-baru ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I pernah bekerja di atas bidang tanah berupa kebun yang dahulu dijadikan lapangan bola tersebut atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I pernah menjadi Kepala Desa Aramengi, akan tetapi Saksi tidak ingat sejak kapan Tergugat I menjadi Kepala Desa Aramengi tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, tidak ada dilakukan seremonial adat sebelum kerja bakti pada tahun 1965 di atas tanah yang kemudian menjadi lapangan bola kaki tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pembukaan lahan untuk dijadikan sekolah pada tahun 1965 di Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Iri Murin, akan tetapi setahu Saksi, Iri Murin tersebut tidak ikut kerja bakti karena pada saat itu sudah lanjut usia;

Halaman 26 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai silsilah keturunan dari Iri Murin tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang dimaksud dengan lokasi sengketa I, yang Saksi ketahui hanya bidang tanah lapangan bola kaki di Desa Aramengi;
- Bahwa, saat ini Saksi tinggal di Desa Aramengi di Dusun Peukuma;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2015 pernah ada pendaftaran tanah melalui program prona ataupun tidak di Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa yang berupa lapangan bola tersebut, di bagian sisi sebelah timur berbatasan dengan lorong Lakung Tue;
- Bahwa, setahu Saksi, batas bidang tanah lapangan sepak bola tersebut adalah dari kuburan sampai dengan lorong Lakung Tue;
- Bahwa, setahu Saksi, di bagian sebelah timur dari objek sengketa ada Lorong, dan di sebelah Lorong tersebut ada rumah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai sekretaris desa, pada saat Tergugat I menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa, setahu Saksi, lapangan sepak bola Desa Aramengi, yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut dibuat sejak tahun 1965;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena Penggugat merasa bahwa tanah lapangan sepak bola tersebut adalah milik desa;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa yang merupakan lapangan sepak bola tersebut adalah milik Desa Aramengi, yang Saksi ketahui karena Saksi ikut kerja bakti untuk membuka lahan tersebut pada tahun 1965, dan yang meminta agar dilakukan kerja bakti pada saat itu adalah Bapak Gabriel, selaku Kepala Desa Aramengi yang menjabat pada saat itu, dengan tujuan agar tanah tersebut dapat digunakan untuk bermain sepak bola;
- Bahwa, sebelum objek sengketa tersebut dijadikan lapangan sepak bola, tanah tersebut awalnya berupa kebun, yang ditanami dan dikelola oleh orang asli Desa Aramengi;
- Bahwa, pada saat dilakukan kerja bakti membuka tanah objek sengketa menjadi lapangan bola di tahun 1965 tersebut, tidak ada orang yang protes atau keberatan;

Halaman 27 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ingat sampai kapan tanah objek sengketa tersebut dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa, Saksi pernah bermain sepak bola di lapangan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah orang bernama Leonardus Leu yang menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi, selanjutnya adalah Tergugat I yang menjabat sebagai kepala desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat Tergugat I menjabat sebagai kepala desa Aramengi, masih dilakukan permainan sepak bola oleh masyarakat Desa Aramengi di atas objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini di atas bidang tanah objek sengketa ada ditanami tanaman, dan Saksi tidak mengetahui kenapa lapangan sepak bola tersebut dijadikan kebun saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Desa Aramengi sudah ada sejak tahun berapa, namun pada tahun 1965, setahu Saksi Desa Aramengi tersebut sudah ada sebagai wilayah desa;
- Bahwa, setahu Saksi, lokasi yang disengketakan dalam perkara ini berada di Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah milik Saksi yang berada di Desa Aramengi saat ini sudah bersertifikat, akan tetapi Saksi tidak ingat kapan sertifikat hak atas tanah milik Saksi tersebut diterbitkan;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa pernah diukur oleh pemerintah, dengan tujuan untuk membuat lapangan, dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini yang mengolah bidang tanah objek sengketa adalah kelompok tani Desa Aramengi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui atas izin dari siapa Kelompok Tani tersebut diperbolehkan untuk mengolah bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat menjabat sebagai kepala Desa Aramengi sejak tahun 2023;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Aloysius Leu masih hidup sampai dengan saat ini, dan tinggal di Desa Aramengi;
- Bahwa, sebelum Penggugat menjabat sebagai kepala desa Aramengi, sebelumnya yang menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi adalah orang yang bernama Said Abdullah;
- Bahwa, orang yang bernama Said Abdullah tersebut masih hidup sampai dengan saat ini, dan tinggal di Desa Aramengi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak

Halaman 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **TIMOTEUS TUE**;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat yang menjabat sebagai kepala Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I adalah Ayah kandung dari Tergugat II;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah di Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi pernah memperoleh cerita dari Ayah Saksi, yang intinya bahwa ada penyerahan bidang tanah objek sengketa, yang dilakukan oleh kakek Saksi, dan pula bidang tanah yang diserahkan oleh orang yang bernama Iri Murin;
- Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa oleh pihak Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini bidang tanah yang diserahkan oleh kakek Saksi kepada pihak pemerintah Desa Aramengi tersebut dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, pada tahun 1965 tersebut, yang menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Pemerintah Desa Aramengi adalah orang yang bernama Iri Muri dan Tue Uri;
- Bahwa, setahu Saksi pada tahun 1965, ada 2 (dua) bidang tanah yang diserahkan kepada pemerintah Desa Aramengi yang kemudian menjadi satu kesatuan bidang tanah untuk lapangan sepak bola. Kakek Saksi yang bernama Tue Uri, menyerahkan bidang tanah yang berada di sebelah timur;
- Bahwa, setahu Saksi, Kakek Saksi yang bernama Tue Uri tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama Lakung Tue dan Aisa Tue, dan keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Ayah Saksi memiliki 9 (sembilan) orang anak, dan selain Saksi, saudara Saksi yang lainnya juga mengetahui mengenai penyerahan tanah yang dilakukan oleh kakek saksi kepada Pemerintah Desa Aramengi pada tahun 1965 tersebut;
- Bahwa, Saksi sendiri tidak keberatan apabila tanah milik kakek tersebut diserahkan kepada pemerintah desa Aramengi, karena tanah milik kakek tersebut memang sudah diserahkan secara sah kepada pemerintah desa Aramengi;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa oleh kakek Saksi kepada pemerintah desa Aramengi,

Halaman 29 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada berita acara, hanya dilakukan penyerahan melalui seremonial adat sehingga penyerahan tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun;

- Bahwa, setahu Saksi, jenis seremonial adat yang dilakukan pada saat penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Pemerintah Desa Aramengi adalah berupa tuang tuak di tanah, namun Saksi tidak ikut pada saat dilakukan seremonial adat tersebut, karena Saksi belum dilahirkan, dan Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari cerita, dan berdasarkan cerita tersebut, semua pemangku adat hadir pada saat seremonial adat;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Iri Murin tersebut dahulu menyerahkan bidang tanah yang berada di bagian sebelah barat, berbatasan dengan tanah pekuburan, bagian utara tanah tersebut berbatasan dengan Aloysius Amo Beda dan Abdullah Leu, bagian Selatan tanah tersebut berbatasan dengan jalan raya, dan bagian timur tanah tersebut berbatasan dengan objek sengketa II yang dahulu diberikan oleh Tue Uri;
- Bahwa, Saksi mengikuti kegiatan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengailan Negeri Lembata dari awal sampai selesai;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada pilar pada lokasi sengketa II;
- Bahwa, setahu Saksi, batas-batas bidang tanah yang menjadi objek sengketa II, bagian sebelah utara berbatasan dengan Aloysius Leu, bagian sebelah barat berbatasan dengan lokasi sengketa I, bagian sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dan bagian sebelah timur berbatasan dengan lorong lakung tue;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II tidak menunjukan titik pada saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Robertus Beni, dan kedudukannya sebagai anggota masyarakat biasa di Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi pernah pergi merantau sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, pada kurun waktu sekitar 2 (dua) tahun terakhir, Saksi berada di Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat orang yang bernama Robertus Beni bekerja bersama dengan kelompok tani di atas bidang tanah yang disengketakan tersebut, dan nama kelompok tani yang menggarap lokasi sengketa tersebut adalah milik kita, yang merupakan kelompok tani milik

Halaman 30 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Aramengi;

- Bahwa, setahu Saksi, jumlah anggota kelompok tani milik kita tersebut adalah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa, setahu Saksi, hanya kelompok tani milik kita yang bekerja di atas lokasi sengketa I, sejak tahun 2019;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada surat keputusan dari kepala desa Aramengi atas nama Said Abdullah yang ditujukan kepada kelompok tani milik kita untuk menggarap bidang tanah yang menjadi objek sengketa I;
- Bahwa, setahu Saksi, kelompok tani milik kita mengolah bidang tanah objek sengketa I dengan cara menanam sayur dan lain-lain, dan ada pondok yang dibuat oleh kelompok tani milik kita di lokasi sengketa I tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pernah dilakukan mediasi antara Tergugat I dengan kepala desa Aramengi, dan Saksi ikut hadir dalam kegiatan mediasi tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, ada tim yang dibentuk oleh pemerintah desa Aramengi untuk mencari fakta mengenai riwayat bidang tanah lapangan sepak bola yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut, dan pada saat tim mulai bekerja mencari fakta, ditemukan informasi bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah lapangan milik desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, tim pencari fakta Desa Aramengi tersebut dibentuk setelah berita acara mediasi ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah mediasi yang dilakukan pada tahun 2023 tidak ada mediasi lagi di Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar bukti surat bertanda P-9;
- Bahwa, setahu Saksi, ayah Saksi yang bernama Lakung Tue, sudah sejak lama menceritakan kepada Saksi terkait penyerahan bidang tanah objek sengketa kepada pemerintah Desa Aramengi tersebut;
- Bahwa, setahu saksi dari dengar cerita, saat seremoni adat pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa kepada pemerintah Desa Aramengi dihadiri oleh beberapa kepala suku dan bentuknya hanya tuang tuak saja;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa yang diserahkan kepada pemerintah desa Aramengi adalah untuk dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa, Saksi pernah melihat orang bermain bola di lapangan sepak bola Desa Aramengi tersebut pada saat Saksi bersekolah kelas 1 (satu)

Halaman 31 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



sekolah dasar, sekitar tahun 1973 atau 1974;

- Bahwa, setahu Saksi, pada saat Saksi sudah dewasa, Saksi tidak melihat lagi orang bermain bola di lapangan sepak bola tersebut, akan tetapi lokasinya masih seperti lapangan bola sebelumnya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat I menggarap bidang tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Tergugat I menggarap bidang tanah di lokasi sengketa tersebut pada saat Saksi sudah berusia dewasa;
- Bahwa, setahu Saksi, beberapa tahun belakangan tidak ada orang yang menggarap bidang tanah di lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pada sekitar tahun 2015 atau tahun 2016, dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata ada datang ke kantor Desa Aramengi, dan pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai aparatur pemerintah desa di Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak ikut pada saat pegawai dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata melakukan pengukuran atas bidang tanah lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2014, Saksi yang membuka Lorong jalan, dan pada saat itu kondisi bidang tanah objek sengketa berupa semak-semak, dan pada saat itu belum ada rumah di sekitar objek sengketa, dan pada saat itu Ayah Saksi yang bernama Lakung Tue sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah yang berada di belakang lokasi sengketa adalah milik Ayah Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa I merupakan milik Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum kelompok tani milik kita dibentuk, tidak ada orang lain yang menggarap lokasi sengketa I;
- Bahwa, setahu Saksi, Bapak Lakung Tue tidak keberatan pada saat Urbanus membuat rumah;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat I masuk ke dalam bidang tanah objek yang disengketakan pada saat Saksi sudah dalam keadaan dewasa;
- Bahwa, setahu Saksi, Bapak Lakung Tue masih hidup pada saat Tergugat I bekerja di bidang tanah objek yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi dan keluarga Saksi sudah mengakui bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah Desa Aramengi, sehingga bukan menjadi urusan Saksi dan keluarga Saksi lagi

Halaman 32 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



terkait Tergugat I menguasai bidang tanah tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi, Tim pencari fakta Desa Aramengi yang dibentuk, menemukan ada penggelapan tanah lapangan (objek sengketa), namun Tim yang dibentuk tersebut tidak menemukan dokumen apapun terkait bidang tanah objek sengketa pada saat bekerja;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah tidak ada aktivitas bermain bola di atas bidang tanah objek sengketa tersebut, kemudian Tergugat I membuat kebun di atas tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, sejak dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2023, pemerintah Desa Aramengi tidak pernah mengajukan gugatan terhadap tanah lapangan yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi dari cerita Ayah Saksi, bahwa Iri Murin yang menyerahkan bidang tanah objek sengketa ke Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bidang tanah objek sengketa I merupakan tanah warisan ataukah bukan;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah pekuburan yang ada di Desa Aramengi bukan hanya untuk 1 (satu) suku saja yang dikubur di situ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata pernah ada melakukan pengukuran tanah di Desa Aramengi ataukah tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah milik Saksi yang berada di Desa Aramengi sudah bersertifikat, namun Saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut terbit tahun berapa, karena sertifikat tersebut sudah ada dari jaman nenek Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, Ayah Saksi yang bernama Lakung Tue meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai kepala dusun di Desa Aramengi, namun Saksi tidak ingat pada tahun berapa;
- Bahwa, pada saat Saksi menjabat sebagai kepala dusun, Aloysius Amo yang menjabat sebagai kepala desa Aramengi;
- Bahwa, orang yang bernama Aloysius Amo yang menjadi kepala desa Aramengi sebelum Said Abdullah menjadi kepala desa;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat menjabat sebagai kepala desa Aramengi sejak tahun 2022;
- Bahwa, setahu Saksi, Program pendaftaran tanah berupa prona dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata pernah masuk di Desa Aramengi, tetapi Saksi tidak ingat pada tahun berapa;

Halaman 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dahulu Saksi pernah menjabat sebagai kepala suku;
- Bahwa, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Saksi berada di Desa Aramengi, dan pada tahun 2016 tersebut, ada pihak dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata yang datang ke Desa Aramengi untuk melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah milik Lakung Tue yang berada di bagian sebelah timur dari objek yang disengketakan belum bersertifikat;
- Bahwa, setahu Saksi, pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 atau 3 kali untuk menyelesaikan masalah ini sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan, dan Mediasi terakhir terhadap permasalahan ini dilakukan pada tahun 2023;
- Bahwa, setahu Saksi, hasil mediasi terhadap permasalahan ini adalah bahwa Tergugat I mengakui bahwa bidang tanah tersebut merupakan lapangan bola kaki yang menjadi lapangan Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada keributan yang terjadi pada saat pegawai dari kantor Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran tanah di Desa Aramengi;
- Bahwa, selama ini yang membayar pajak atas bidang tanah milik Lakung Tue adalah Saksi, dan Saksi membayar pajak tersebut di rumah atau di kantor desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I membayar pajak atas bidang tanah ataukah tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, permasalahan antara Tergugat I dengan pemerintah Desa Aramengi muncul pada tahun 2019;
- Bahwa, setahu Saksi, ada dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tanah atas objek sengketa, karena bidang tanah objek sengketa yang merupakan lapangan sepak bola Desa Aramengi ditutup oleh Tergugat I;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah objek yang disengketakan tersebut, Saksi tidak ada;
- Bahwa, Saksi tidak ingat sejak kapan bidang tanah objek sengketa tersebut tidak jadi lapangan lagi;
- Bahwa, pada saat diceritakan oleh orang tua Saksi terkait penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut, Saksi berusia 20 (dua puluh) tahun, dan pada saat itu bidang tanah objek sengketa tersebut sudah menjadi tanah lapangan sepak bola;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada aktivitas bermain

Halaman 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bola di lapangan tersebut;

- Bahwa, orang tua Saksi cerita kepada Saksi terkait penyerahan bidang tanah objek sengketa kepada pemerintah desa karena orang tua Saksi tersebut tidak melihat lagi aktivitas bermain bola di lapangan sepak bola yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ingat sejak kapan dan sampai kapan Saksi menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I pernah menjadi kepala Desa Aramengi, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan sampai dengan kapan Tergugat I menjabat sebagai kepala desa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada berapa bidang tanah yang menjadi aset desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat daftar aset Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Iri Murin pernah menyerahkan bidang tanah kepada pemerintah Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1965 orang tua Saksi sudah menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, Ayah Saksi yang bernama Lakung Tue beragama katolik, dan kedua orang tua Saksi tersebut menikah menurut tata cara agama Katolik;
- Bahwa, setahu Saksi, Isteri dari Lakung Tue yang meninggal terlebih dahulu, baru kemudian Lakung Tue yang meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, Ayah Saksi yang bernama Lakung Tue menyerahkan bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa atas sepengetahuan dan persetujuan dari isterinya;
- Bahwa, dari cerita Ayah dan Ibu Saksi, kedua orang tua Saksi tersebut mengatakan bahwa bidang tanah objek sengketa sudah diserahkan kepada pemerintah Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, Ayah Saksi yang bernama Lakung Tue memperoleh bidang tanah dari warisan kakek Saksi yang bernama Tue Uri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana awalnya Tue Uri memperoleh bidang tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Kakek Saksi yang bernama Tue Uri memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ayah Saksi yang bernama Lakung Tue dan Aisa Tue;
- Bahwa, orang yang bernama Aisa Tue tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, Aisa Tue sudah menikah secara agama katolik;

Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Aisa Tue memiliki 8 (delapan) orang anak dari perkawinannya, dan saat ini ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah Tue Uri meninggal dunia, atas harta peninggalan Tue Uri tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah milik Tue Uri tersebut diserahkan untuk menjadi milik Desa Aramengi, yang Saksi ketahui cari cerita Ayah Saksi yang bernama Lakung Tue;
- Bahwa, setahu Saksi, suku yang hadir pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa adalah suku robiwala, suku kaka teheq, dan suku peuuma;
- Bahwa, setahu Saksi, Ayah Saksi yang bernama Lakung Tue berasal dari suku peuwala;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, bidang tanah objek yang disengketakan tersebut tidak pernah diserahkan kepada orang lain sebelumnya;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah milik Ayah Saksi yang bernama Lakung Tue tidak pernah diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau dasar kelompok tani menggarap bidang tanah objek yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah orang yang bernama Iri Murin tersebut pernah menduduki jabatan tertentu di Desa Aramengi ataukah tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah dahulu bidang tanah lapangan yang menjadi objek sengketa tersebut awalnya merupakan tanah suku / ulayat atau bukan;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah lapangan yang menjadi objek sengketa tersebut diserahkan kepada pemerintah desa pada tahun 1965;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah tersebut, orang yang bernama Gabriel Uri yang menjabat sebagai kepala desa Aramengi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, bidang tanah tersebut diserahkan untuk menjadi milik desa Aramengi;
- Bahwa, pihak yang membiayai pembukaan Lorong di sebelah objek sengketa adalah dari pihak Desa Aramengi, dan pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi adalah orang yang bernama Aloysius Amo;

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi membuka Lorong tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah pihak kantor Badan Pertanahan Nasional sudah melakukan pengukuran bidang tanah tersebut ataukah belum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bidang tanah objek yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek yang disengketakan tersebut masuk dalam wilayah dusun peura, Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut didaftarkan menjadi aset desa, namun Saksi tidak ingat siapa yang menjadi Kepala Desa Aramengi pada saat itu. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita aparat desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, ada dibuat berita acara tentang hasil mediasi pada tahun 2023 tersebut, dan di dalam berita acara tersebut Tergugat I mengakui bahwa dahulu bidang tanah objek sengketa tersebut dijadikan lapangan sepak bola Desa Aramengi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **YOHANES NANI**;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, dan Penggugat saat ini menjabat sebagai kepala Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait perkara tanah lapangan bola di Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1965 orang yang bernama Gabriel Uri menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi, dan Gabriel Uri tersebut meminta tanah untuk dibuatkan lapangan bola kepada Tue Uri dan Iri Murin, sehingga kemudian orang yang bernama Tue Uri dan Iri Murin setuju dan selanjutnya dilakukan upacara atau seremonial adat penyerahan bidang tanah tersebut, agar bidang tanah tersebut tidak boleh diganggu gugat untuk lapangan sepak bola Desa Aramengi, lalu setelah dilaksanakan seremonial adat tersebut, kepala desa Aramengi meminta agar warga masyarakat melakukan kerja bakti;
- Bahwa, setahu Saksi, seremonial adat tersebut dilakukan pada saat proses penyerahan bidang tanah yang bersangkutan, dan Saksi hadir pada saat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa, seremonial adat yang dilakukan pada saat itu adalah tuang tuak, dan tuak tersebut diberikan kepada suku-suku kemudian tempat tersebut tidak boleh diganggu gugat;

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nilai seremonial tersebut sangat sakral, dan apabila dilanggar, maka bisa meninggal;
- Bahwa, pada saat dilakukan seremonial dan penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut, banyak orang yang hadir menyaksikan;
- Bahwa, setahu Saksi, suku yang hadir pada saat seremonial adat tersebut adalah suku weilaing, suku peuuma, dan suku robiwala, dan saat itu Saksi berusia 15 tahun;
- Bahwa, dalam proses seremonial adat tersebut, yang melakukan proses tuang tuak adalah Saksi sendiri untuk diminum oleh orang-orang;
- Bahwa, Saksi ikut saat sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lembata terhadap bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah tanah bidang tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada Desa Aramengi, keesokan harinya bidang tanah tersebut langsung dibuka sebagai lapangan bola Aramengi, dan saat itu semua warga ikut melakukan kerja bakti, termasuk Tergugat I juga ikut melaksanakan kerja bakti saat itu;
- Bahwa, dahulu selain digunakan untuk bermain bola, bidang tanah lapangan tersebut juga dijadikan sebagai tempat untuk Latihan baris berbaris, terhitung sejak Gabriel Wuri menjabat sebagai kepala desa sampai dengan Tergugat I menjadi kepala desa;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut, semua orang tua dari suku di Desa Aramengi dijadikan saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, Iri Muri dan Tue Uri memberikan bidang tanah kepada Desa Aramengi dengan ukuran 50 x 50 Meter, yang Saksi ketahui karena Saksi pernah ikut melakukan pengukuran atas tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, batas-batas bidang tanah objek yang disengketakan bagian sebelah timur berbatasan dengan lorong Lakung Tue, bagian sebelah utara berbatasan dengan Abdullah Leu, bagian sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, bagian sebelah barat berbatasan dengan tanah kuburan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Robertus Beni, yang merupakan anggota masyarakat Desa Aramengi, dan Skasi pernah melihat Robertus Beni kerja di lokasi yang disengketakan tersebut bersama dengan kelompok tani milik Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, seremonial tuang tuak yang dahulu dengan

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang berbeda, karena ada tuang tuak biasa dan ada tuang tuak untuk acara adat;

- Bahwa, setahu Saksi, yang menyerahkan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada pemerintah Desa Aramengi adalah orang yang bernama Tue Uri dan Iri Murin;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I tidak hadir pada saat proses penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, terhadap bidang tanah yang sudah diserahkan secara adat tidak bisa orang lain masuk ke area tanah tersebut secara tanpa izin, karena dampaknya bisa meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu yang memimpin seremonial adat adalah ketua adat;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Tue Uri merupakan ketua adat dari Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menjadi dukun pada saat seremonial adat penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut adalah bernama Bati Boli dari suku peuuma;
- Bahwa, lokasi seremonial adat pada saat itu terletak di dusun peuara, dan di dusun tersebut tidak ada dukun;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat Tergugat I menjabat sebagai kepala desa Aramengi, kegiatan bermain bola masih dilakukan di lapangan sepak bola Aramengi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali warga Desa Aramengi bermain bola di lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa, pada masa kepemimpinan Bapak Leu Subang, masyarakat Desa Aramengi masih bermain bola di lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Setelah tidak digunakan untuk bermain bola, Saksi tidak mengetahui lapangan sepak bola tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I ada mengerjakan bidang tanah yang menjadi objek sengketa ataukah tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, kelompok tani dibentuk oleh pemerintah Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek yang disengketakan setelah tidak jadi lapangan bola;
- Bahwa, pada saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat ada pilar dan Saksi bertanya pilar untuk apa, lalu anak Saksi mengatakan bahwa ada kegiatan prona untuk pendaftaran tanah, namun Saksi tidak mengetahui

Halaman 39 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



kan kegiatan prona tersebut dilaksanakan, karena semua proses prona tersebut diurus oleh anak-anak Saksi;

- Bahwa, Saksi dan orang yang bernama Robertus Bnei berasal dari suku benitatu;
- Bahwa, setahu Saksi, di peuara ada 3 (tiga) suku;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Iri Murin yang merupakan dukun di Kampung;
- Bahwa, pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut, 3 (tiga) kepala suku di Desa Aramengi kompak untuk melakukan seremonial menggunakan dukun dari luar;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Lakung Tue berasal dari suku Leutatu;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Tue Uri dan Lakung Tue yang menyerahkan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada pemerintah Desa Aramengi;
- Bawa, Saksi tidak mengetahui bidang tanah milik Iri Murin;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I sudah menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Aloysius Amo pernah menjabat sebagai kepala Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan atau tidak pada saat Tergugat I mengolah dan menguasai bidang tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Iri Murin tersebut merupakan kakek dari Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah lapangan bola yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan milik Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadikan bidang tanah objek sengketa yang awalnya berupa lapangan bola tersebut kemudian menjadi kebun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **YULIUS TUPONG BOTUNGRABA**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah sengketa tanah lapangan bola milik Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat merupakan kepala Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa terletak di depan kantor Desa Aramengi;

Halaman 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek yang disengketakan adalah milik pemerintah Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1965 ada 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Tue Uri dan Iri Murin yang menyerahkan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada pemerintah desa Aramengi, dan pada saat itu kepala desa Aramengi bernama Gabriel Luri;
- Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut oleh Tue Uri dan Iri Murin, kepada Pemerintah Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Aramengi untuk menjadi milik Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah yang diserahkan oleh Tue Uri dan Iri Murin tersebut adalah bidang tanah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak ikut hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa, pada tahun 1965 Saksi berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, setahu Saksi, penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut didahului dengan proses seremonial adat menggunakan tutur adat dan tuang tuak, dan Saksi ikut hadir melihat seremonial adat tersebut dari jarak sekitar 3 meter. Saat itu banyak orang tua yang hadir mewakili 3 suku di Desa Aramengi;
- Bahwa, suku yang hadir pada saat itu adalah suku meileleng, suku peuara, dan suku peuma;
- Bahwa, setahu Saksi, fungsi dari tutur adat di dalam seremonial adalah dukun mengundang alam semesta untuk menjadi saksi dan menjaga penyerahan yang berlaku sepanjang masa dan tidak dapat diganggu gugat. Tutur adat tersebut mempunyai nilai sakral;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat prosesi seremonial adat tersebut ada 2 (dua) orang dukun yang hadir, yaitu masing-masing atas nama Iri Murin dan nenek Pati;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Nenek pati berasal dari suku botungraba;
- Bahwa, setahu Saksi, menurut aturan adat setempat, yang menyerahkan bidang tanah tidak boleh melakukan tutur adat, harus dukun lain yang melakukan tutur adat;
- Bahwa, orang yang bernama Nenek Pati tersebut saat ini sudah meninggal dunia;

Halaman 41 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang ikut hadir pada saat proses seremonial adat penyerahan bidang tanah objek sengketa, yang masih hidup sampai dengan saat ini antara lain adalah Yohanes Nani, dan Yohanes nani diminta orang tuanya untuk tuang tuak kepada semua orang yang ada di tempat acara pada saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, batas-batas bidang tanah objek sengketa bagian sebelah timur dengan lorong Lakung Tue, bagian sebelah selatan dengan jalan raya, bagian sebelah utara dengan Aloysius Amo dan Abdullah Leu, bagian sebelah barat dengan tanah kuburan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai lokasi sengketa I dan lokasi sengketa II;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I tidak hadir pada saat penyerahan bidang tanah objek sengketa dilakukan kepada Pemerintah Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I bukan merupakan anak kandung dari Iri Murin;
- Bahwa, setahu Saksi, anak kandung dari Iri Murin adalah Lerek Iri, dan Lerek Iri tidak keberatan pada saat penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Pemerintah Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat seremonial adat untuk penyerahan bidang tanah objek sengketa kepada Pemerintah Desa Aramengi tersebut dukun menyampaikan kepada alam semesta semua leluhur Desa Aramengi untuk menyaksikan penyerahan tanah secara sah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Pemerintah Desa Aramengi tidak ada dokumen yang dibuat, hanya dilakukan secara adat dan tindakan tersebut dianggap sah;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah yang diberikan oleh Tue Uri dengan bidang tanah yang diberikan oleh Iri Murin bersebelahan;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Aramengi tersebut ditujukan untuk digunakan sebagai lapangan bola kaki Desa Aramengi, dan menjadi milik Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini bidang tanah objek yang disengketakan dikuasai oleh pihak Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat Tergugat I menjadikan bidang tanah

Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa berupa lapangan bola tersebut menjadi kebun, tidak ada ritual atau seremonial adat yang dilakukan karena pada saat penyerahan tanah tahun 1965, tanah tersebut sudah diserahkan kepada desa Aramengi untuk sepanjang masa dan tidak bisa diganggu gugat;

- Bahwa, setahu Saksi, orang yang menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Pemerintah Desa Aramengi tersebut, saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, bidang tanah yang diserahkan pada tahun 1965 kepada Desa Aramengi saat itu ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar kepemilikan bidang tanah objek sengketa tersebut dari Tue Uri dan Iri Murin;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Tue Uri dan Iri Murin tersebut sudah menikah dan memiliki istri, dan pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Pemerintah Desa Aramengi, Tue Uri dan Iri Murin sudah menikah dengan isterinya tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah isteri dari Tue Uri dan Iri Murin setuju atau tidak bidang tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini Tue Uri dan Iri Murin sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan kedua orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Nenek Pati yang melakukan seremonial tutur adat pada saat seremonial penyerahan tanah di tahun 1965, dengan tujuan untuk digunakan sebagai lapangan bola kaki;
- Bahwa, setahu Saksi, penyerahan bidang tanah objek sengketa kepada Pemerintah Desa Aramengi tersebut dalam bentuk hibah;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menguasai bidang tanah objek sengketa sejak tahun 1973, dan saat itu Tue Uri maupun Iri Murin sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dan alasan Tergugat I menguasai bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum bidang tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, bidang tanah tersebut digunakan untuk lapangan bola Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Tue Uri berasal dari suku lewuntatu, sedangkan orang yang bernama Iri Murin berasal dari suku

Halaman 43 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



benitatu;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang datang pada saat penyerahan bidang tanah objek sengketa kepada Pemerintah Desa Aramengi tersebut adalah semua tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 3 (tiga) perwakilan suku besar di Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Tue Uri pada saat menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Pemerintah Desa Aramengi adalah bertindak sebagai kepala suku Lewuntatu;
- Bahwa, setahu Saksi, lokasi bidang tanah objek sengketa tersebut terletak dalam wilayah peuara;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu ada pemilik tanah yang lainnya yang juga menjanjikan akan menyerahkan bidang tanah kepada Pemerintah Desa Aramengi untuk dijadikan sekolah, gedung desa, dan masjid;
- Bahwa, setahu Saksi, Desa Aramengi sudah ada sejak tahun 1965, yang Saksi ketahui karena sebelum terbentuk Desa Aramengi ada kampung peuma, peuara, dan ada penggabungan kampung sehingga dibentuk Desa Aramengi, dan kepala Desa Aramengi yang pertama adalah Gabriel Uri, dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang keberatan pada saat Tergugat I menguasai lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai apakah ada aset milik Desa Aramengi yang dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menjabat sebagai kepala Desa Aramengi sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1978;
- Bahwa, yang menjabat sebagai kepala Desa Aramengi setelah Tergugat I pada tahun 1978 adalah atas nama Patrisius Pati, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sampai kapan Patrisius Pati menjabat sebagai Kepala Desa tersebut, dan Kepala Desa Aramengi selanjutnya, Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa, setahu Saksi, di daerah Kedang apabila sudah ada penyerahan tanah, maka tergantung kesepakatan seperti apa, tapi jika untuk fasilitas umum tidak bisa diminta kembali karena sudah dilakukan seremonial adat sebelumnya;
- Bahwa, setahu Saksi, apabila hendak meminta kembali tanah yang sudah diserahkan kepada pihak pemerintah desa tersebut, maka harus ada seremonial adatnya kembali;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Nenek pati berasal dari suku

Halaman 44 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar peuma;

- Bahwa, setahu Saksi, orang yang berkedudukan sebagai Dukun itu tugasnya bersifat sosial, sehingga bisa melaksanakan tugasnya di mana saja dan tidak terbatas wilayah kerja;
- Bahwa, setahu Saksi, apabila ada orang yang menyerahkan tanah dari suku benitatu, maka kepala suku Benitatu tersebut boleh hadir ataupun tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, dahulu Desa Aramengi masuk dalam wilayah kecamatan Lomlen Timur, Flores timur;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah lapangan yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut pernah didaftarkan sebagai tanah aset desa ataukah tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2023 permasalahan sengketa tanah ini pernah diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi sebanyak 1 kali di Desa Aramengi, dan Saksi ikut hadir saat itu, namun tidak ada hasil penyelesaiannya, sehingga masalah ini dibawa ke Pengadilan Negeri Lembata dan Saksi tidak ingat tanggal mediasi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pemerintah Desa Aramengi sudah memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa ataukah belum;
- Bahwa, setahu Saksi berdasarkan cerita, Bapak Abdullah Leu meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Pihak Pemerintah Desa Aramengi, untuk difungsikan kembali, dan Bapak Abdullah Leu mengatakan agar kandang babi milik Tergugat I tersebut dipindahkan;
- Bahwa, setahu Saksi, apabila sudah pernah dilakukan seremonial adat dan ada pelanggaran atas seremonial sakral tersebut, maka orang yang melanggarnya bisa mendapat musibah celaka, sakit, dan putus keturunan;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Tue Uri tersebut menyerahkan tanahnya yang berada di bagian sebelah timur, sedangkan orang yang bernama Iri Murin menyerahkan bidang tanahnya yang berada di bagian sebelah barat;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah milik Tue Uri yang berada di bagian barat tersebut berbatasan dengan tanah pekuburan umum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana asalnya orang yang bernama Iri Murin tersebut bisa memperoleh tanah;

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Bapak Lereq Iri dan Bapak Lakung Tue hadir pada saat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat terdapat kelompok tani yang beraktifitas di atas objek sengketa belum terlalu lama, sekitar tahun 2020 atau tahun 2022, dan Saksi juga melihat Tergugat I bekerja di atas bidang tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, penyerahan tanah harus dilakukan melalui tutur adat dan tuang tuak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Robertus Beni bekerja di atas bidang tanah yang diengketakan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa tersebut, lorong sudah ada;
- Bahwa, Saksi dahulu bekerja sebagai guru, namun saat ini sudah pensiun sejak tanggal 1 Agustus 2011, akan tetapi Saksi tidak pernah bertugas di Desa Aramengi, dan setelah pensiun Saksi tinggal di Nilanapo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **STEPHANUS PEU**;

- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat merupakan Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah lapangan bola di Desa Aramengi, dan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Lakung Tue dan Iri Murin pernah menghibahkan bidang tanah tersebut untuk digunakan sebagai lapangan bola kaki kepada Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, Lakung Tue dan Iri Murin menyerahkan bidang tanah tersebut pada tahun 1965, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari mendengar cerita dari Lakung Tue;
- Bahwa, Lakung Tue pada saat itu menceritakan kepada Saksi, bahwa bidang tanah lapangan yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut diserahkan kepada pemerintah Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, ayah dari Lakung Tue bernama Tue Uri;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah yang disengketakan terletak di depan kantor Desa Aramengi, dan setahu Saksi bidang tanah tersebut adalah Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai sekretaris Desa Aramengi pada tahun 1992 sampai 1997;

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mencatat bidang tanah lapangan bola yang menjadi objek sengketa tersebut sebagai aset Desa Aramengi, karena pada tahun 1996 saat Saksi bertemu dengan Tergugat I di rumahnya, dengan tujuan hendak mengambil bidang tanah lapangan bola tersebut, Tergugat I mengatakan kepada Saksi bahwa selama Tergugat I menjabat sebagai kepala Desa Aramengi, Tergugat I tidak pernah menguasai asset milik desa;
- Bahwa, pada saat itu Saksi bersama dengan Laurensius Lera menemui Tergugat I, kemudian selanjutnya Saksi bersama dengan Lakung Tue menemui Tergugat I
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menjabat sebagai kepala desa ke 3 (tiga) di Desa Aramengi;
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Desa pertama Desa Aramengi adalah Gabriel Uri, sedangkan Penggugat adalah kepala desa ke 8 (delapan) di Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai lokasi sengketa I, yang Saksi tahu adalah tanah lapangan yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, batas-batas bidang tanah lapangan bola tersebut pada sisi sebelah utara berbatasan dengan Amo Beda dan Abdullah Leu, sisi bagian selatan berbatasan dengan jalan raya, sisi sebelah timur berbatasan dengan lorong Lakung Tue dan sisi sebelah barat berbatasan dengan tanah kuburan;
- Bahwa, Saksi ikut hadir dari awal sampai dengan selesai pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap bidang tanah objek sengketa tersebut oleh Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa, setahu Saksi, di Aramengi orang yang bernama Robertus Beni hanya sebagai anggota masyarakat biasa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Robertus Beni tersebut menggarap bidang tanah lapangan bola Desa Aramengi yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, di atas bidang tanah objek sengketa tersebut, ada pondok milik kelompok tani Desa Aramengi, tetapi Saksi tidak pernah melihat kelompok tani tersebut bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I tidak pernah mengajukan protes atas pendirian pondok yang dilakukan oleh kelompok tani Desa Aramengi di

Halaman 47 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah lapangan bola tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah lapangan sudah bersertifikat atau belum;
- Saya bersama dengan kepala Desa Aramengi Laurensius Lera pergi bertemu Tergugat I;
- Saat itu saya mengupayakan tanah lapangan yang ada dikembalikan menjadi milik Desa Aramengi ;
- Bahwa, orang yang bernama Laurensius Lera saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, pada tahun 1996, orang yang bernama Lakung Tue tersebut masih hidup;
- Bahwa, pernah ada upaya penyelesaian sengketa tanah lapangan bola tersebut di kantor Desa Aramengi, dan pada saat upaya penyelesaian di kantor Desa Aramengi tersebut, Tergugat I tidak mengakui tanah lapangan bola adalah milik Desa Aramengi, dan orang yang bernama Lakung Tue diundang secara lisan, tetapi tidak hadir;
- Bahwa, Saksi tidak ikut hadir pada saat dilakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa pada tahun 1965, dan Saksi mengetahui penyerahan bidang tanah tersebut dari cerita Lakung Tue;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Robertus Beni bekerja di atas bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, kelompok tani Desa Aramengi bekerja di atas bidang tanah objek sengketa dengan cara berkebun untuk menanam terong;
- Bahwa, setelah Saksi dan Laurensius Lera serta Lakung Tue pulang dari rumah Tergugat I tersebut, Saksi diam tidak mempemasalahkan bidang tanah objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai riwayat penyerahan bidang tanah dari Iri Murin kepada Desa Aramengi;
- Bahwa, selama menjabat sebagai sekretaris Desa Aramengi, Saksi tidak tahu apakah tanah lapangan bola desa Aramengi tersebut ada yang membayar pajak ataukah tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada daftar aset Desa Aramengi di kantor Desa;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah lapangan bola Desa Aramengi tersebut difungsikan menjadi lapangan bola sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1971;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Tergugat I

Halaman 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai bidang tanah lapangan bola tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menguasai bidang tanah lapangan bola Desa Aramengi tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, dahulu bidang tanah lapangan bola tersebut adalah milik Lakung Tue, tetapi Saksi tidak mengetahui dimana Lakung Tue memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bidang tanah lapangan bola Desa Aramengi tersebut merupakan milik Lakung Tue, dari cerita Lakung Tue itu sendiri;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah lapangan bola yang diserahkan kepada Desa Aramengi tersebut adalah untuk jadi milik Desa Aramengi, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saja;
- Bahwa, Kepala Desa Aramengi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Imran Jafar;
- Bahwa, setahu Saksi, di kantor Desa Aramengi tidak ada buku daftar aset Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, pernah ada undangan secara lisan kepada Lakung Tue untuk pertemuan di kantor Desa Aramengi, terkait dengan pengembalian bidang tanah lapangan bola Desa Aramengi pada tahun 1996, dan Kepala Desa Aramengi pada saat itu adalah Laurensius Lera, dan Tergugat I juga diundang tetapi tidak hadir, sedangkan orang yang bernama Aloysius Amo dan Bernadus Bada hadir pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pertemuan tersebut hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada hasil kesepakatan;
- Bahwa, Saksi pergi ke rumah Tergugat I, sebelum dilakukan rapat pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi **NIKOLAUS NARA**;

- Bahwa, Penggugat merupakan kepala Desa Aramengi ;
- Bahwa, Saksi adalah orang asli Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada sengketa tanah di Desa Aramengi ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada tahun 1965 pernah ada penyerahan

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dilakukan di Desa Aramengi;

- Bahwa, setahu Saksi, Para Tergugat digugat dalam perkara ini karena melakukan penyerobotan tanah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat II bekerja di atas tanah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penyerahan bidang tanah di Desa Aramengi tersebut dari mendengar cerita dari Bapak Lakung Tue dan Bapak Leonardus Leu, bahwa pernah ada penyerahan tanah pada tahun 1965;
- Bahwa, Ayah Saksi bernama Gabriel Uri, mantan kepala Desa Aramengi yang pertama;
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi yang kedua adalah Leonardus Leu;
- Bahwa, orang yang bernama Leonardus Leu menjadi kepala Desa Aramengi sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1972, yang Saksi ketahui dari cerita;
- Bahwa, Saksi mengikuti pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lembata dari awal sampai dengan selesai;
- Bahwa, orang yang bernama Lakung Tue pernah bercerita kepada Saksi, bahwa dahulu Ayah dari Lakung Tue dan Iri Murin pernah menyerahkan bidang tanah untuk digunakan sebagai lapangan bola kaki Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi berdasarkan cerita, Tue Uri menyerahkan bidang tanah di sisi bagian timur dan Iri Murin menyerahkan tanah di sisi bagian barat;
- Bahwa, batas-batas bidang tanah lapangan sepak bola Desa Aramengi adalah sebagai berikut : sisi sebelah utara dengan Amo Beda dan Abdullah Leu, sisi sebelah barat dengan tanah pekuburan umum, sisi sebelah selatan dengan jalan dan sisi sebelah timur dengan Lakung Tue;
- Bahwa, setahu Saksi, Pondok yang ada di lokasi yang disengketakan adalah milik kelompok tani, dan Saksi mengetahui hal itu karena Saksi merupakan anggota kelompok tani tersebut;
- Bahwa, orang yang bernama Robertus Beni juga merupakan anggota kelompok tani Desa Aramengi tersebut;
- Bahwa, Kelompok tani tersebut membuat pembibitan Lombok di atas bidang tanah objek sengketa. Kelompok tani tersebut dibentuk pada tahun 2019;

Halaman 50 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, ada surat keputusan dari Kepala Desa Aramengi untuk pembentukan kelompok tani tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama kelompok tani Desa Aramengi tersebut beraktivitas di lokasi sengketa;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari cerita Lakung Tue, setelah bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa diserahkan oleh Tue Uri dan Iri Murin kepada Desa Aramengi, kemudian bidang tanah tersebut langsung dibuat lapangan bola dan langsung digunakan untuk bermain bola sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1973;
- Bahwa, pada tahun 2016 Saksi tidak mendengar ataupun mengetahui adanya pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata melakukan pengukuran tanah di Desa Aramengi;
- Bahwa, rumah Saksi berada di Desa Aramengi, dan tanah milik Saksi tersebut sudah dilakukan pengukuran, namun Saksi tidak ingat sertifikat tanah milik Saksi tersebut terbit tahun berapa, karena saat itu istri dan anak Saksi yang mengurus pengukuran tanah;
- Bahwa, pada tahun 2016 yang menjabat sebagai kepala Desa Aramengi adalah orang yang bernama Said Abdullah;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menerbitkan surat keputusan untuk pembentukan kelompok tani Desa Aramengi tersebut adalah Kepala Desa yang bernama Said Abdullah;
- Bahwa, setahu Saksi, Surat keputusan dibuat untuk kelompok tani milik kita, kemudian diganti menjadi kelompok Wanita tani, dan nama Saksi masuk di dalam surat keputusan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Kelompok tani Desa Aramengi tersebut menggunakan bidang tanah objek sengketa yang bagian barat berbatasan dengan pekuburan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa batas bidang tanah lapangan di sebelah timur berbatasan dengan dengan Lorong, sedangkan bidang tanah di bagian barat berbatasan dengan tanah kuburan dari cerita;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I ada bekerja di lokasi yang disengketakan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, orang yang menjadi Ketua kelompok tani Desa Aramengi adalah Agustina Nogo;
- Bahwa, Saksi menjadi anggota kelompok tani Desa Aramengi sejak

Halaman 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019;

- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I tidak termasuk anggota kelompok tani Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini Penggugat yang menjabat sebagai kepala Desa Aramengi ;
- Bahwa, saat ini kelompok tani Desa Aramengi sudah pindah dari lokasi tanah yang disengketakan, dan tidak lagi menggarap bidang tanah tersebut, karena lokasi tersebut sering banjir;
- Bahwa, hasil usaha dari Kelompok Tani Desa Aramengi dibagi, separuh untuk kelompok tani dan separuhnya untuk masyarakat Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melarang kelompok tani Desa Aramengi untuk menggarap bidang tanah yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menggarap bidang tanah lapangan di bagian timur dengan cara bercocok tanam;
- Bahwa, setahu Saksi, Anak dan istri Saksi menerima sertifikat tanah milik Saksi pada sekitar tahun 2014 dengan sertipikat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi pernah mendapatkan panggilan telepon dari istri Saksi, yang menginformasikan bahwa ada pendaftaran tanah melalui program prona di Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, bidanag tanah lapangan bola Desa Aramengi awalnya adalah milik Tue Luri dan Iri Murin dan merupakan hak milik pribadi, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Tue Uri dan Iri Murin memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi dari cerita, bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, awalnya adalah milik Iri Murin, sedangkan bidang tanah yang dikuasai oleh kelompok tani Desa Aramengi, awalnya adalah milik Tue Uri;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Lakung Tue meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan orang yang bernama Tue Uri dan Iri Murin meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pembagian warisan setelah Tue Uri dan Iri Murin meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Lakung Tue beragama katolik, sedangkan orang yang bernama Tue Uri, Saksi tidak tahu apa

Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agamanya;

- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Timoteus Tue adalah anak dari Lakung Tue, sampai dengan saat ini masih hidup dan beragama Katolik;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2014 yang menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi adalah orang yang bernama Imran Jafar, sedangkan yang menjabat sebagai Kades Aramengi pada tahun 2016 adalah Said Abdullah;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum adanya perkara ini, tidak ada pihak yang keberatan terhadap Tergugat I atas penguasaan bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II tidak pernah menggarap bidang tanah lapangan bola Desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui bahwa keturunan dari Tue Uri dan Iri Murin ada meminta kembali bidang tanah milik Tue Uri dan Iri Murin yang telah diserahkan menjadi lapangan bola Desa Aramengi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Alat Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK dengan Nomor Induk Kependudukan 5313060107470001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 20 November 2012, atas nama MATIAS MURIN, yang diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi BERITA ACARA PENYELESAIAN STATUS LAPANGAN DESA, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Aramengi dan Ketua BPD, tanggal 11 Mei 2023, yang diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK No. 199, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Omesuri, Desa Aramengi, NIB 24.14.02.06.00081, Surat Ukur tanggal 07-03-2016 No. 199/Aramengi/2016, luas 305 M², atas nama Pemegang Hak URBANUS URI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 15 Maret 2016, yang diberi tanda bukti T.I.-3;
4. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK No. 200, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Omesuri, Desa Aramengi, NIB

Halaman 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.14.02.06.00080, Surat Ukur tanggal 07-03-2016 No. 200/Aramengi/2016, luas 500 M², atas nama Pemegang Hak PHILIPUS PENI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 15 Maret 2016, yang diberi tanda bukti T.I.-4;

5. Fotokopi BAGAN SILSILA KELUARGA MURIN URI, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Aramengi, tanggal 15 Maret 2024, yang diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LEMBATA NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas, tanggal 02 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN LAHAN (PINJAM PAKAI LAHAN) UNTUK KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) yang ditandatangani oleh ROBERTUS BENI sebagai Pihak Kesatu dan AGUSTINA NOGO sebagai Pihak Kedua, Mengetahui Kepala Desa Aramengi, tanggal 30 September 2020, yang diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi KEPUTUSAN KEPALA DESA ARAMENGI NOMOR : 17 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI MILIK KITA DESA ARAMENGI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aramengi tanggal 30 September 2019, yang diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi hasil cetak foto peta desa aramengi, yang diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi SURAT PERNYATAAN MANTAN PENJABAT KEPALA DESA ARAMENGI yang ditandatangani oleh IMRAN JAFAR, tanggal 02 April 2024, yang diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi SURAT KETERANGAN SAKIT Nomor TUK.094.215/386/IV/2024, atas nama IMRAN JAFAR, yang diterbitkan oleh Dokter Adityas Yoga, dokter pada UPTD Puskesmas Balauring, tanggal 02 April 2024, yang diberi tanda bukti T.I-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.I-2 yang merupakan fotokopi dari hasil cetak scan tanpa diperiksa dan diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat bertanda T.I-6, T.I-7 dan T.I-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat bertanda T.I-9 yang merupakan fotokopi dari hasil cetak foto tanpa diperiksa dan diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya

Halaman 54 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jls.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Alat Bukti Surat Tergugat II :

1. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK dengan Nomor Induk Kependudukan 5371040510870006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 29 Juli 2021, atas nama APOLONARIS ATA, yang diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK No. 196, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Omesuri, Desa Aramengi, NIB 24.14.02.06.00084, Surat Ukur tanggal 07-03-2016 No. 196/Aramengi/2016, luas 1.107 M², atas nama Pemegang Hak APOLONARIS ATA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 15 Maret 2016, yang diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi SURAT PERKAWINAN, KUTIPAN BUKU PERKAWINAN NOMOR 1611/PSSHL/2019, atas nama MATIAS MURIN dan SESILIA INANG, telah menikah di Gereja St. Paulus Meluwiting pada tanggal 12 September 1973 di hadapan P. Hend. Motter, diterbitkan oleh Pastor Paroku Hoelea, tanggal 31 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 5313-LT-05032021-0008, yang menerangkan bahwa di Aramengi pada tanggal 05 Oktober tahun 1987 telah lahir APOLONARIS ATA anak ke lima, laki-laki dari Ayah MATIAS MURIN dan Ibu SESILIA INANG, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 05 Maret tahun 2021, yang diberi tanda bukti T.II-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jls.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama telah mengajukan 4 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ROBERTUS BENI**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah lokasi sengketa tanah Tergugat I dengan pemerintah Desa Aramengi, dan kebun milik Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui letak lokasi yang disengketakan, dan Saksi mengikuti sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lembata, dari awal sampai dengan selesai;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa I terletak di bagian barat, dan di bagian sebelah utara berbatasan dengan Amo Beda dan Abdullah Leu, bagian sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, bagian sebelah timur berbatasan dengan Tergugat I, bagian sebelah barat berbatasan dengan pekuburan umum suku benitatu;
- Bahwa, pemilik bidang tanah objek sengketa I adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, yang menunjukkan batas-batas bidang tanah objek sengketa I pada saat sidang pemeriksaan setempat adalah Tergugat I, dan Saksi tidak keberatan dengan batas-batas yang ditunjuk oleh Tergugat I tersebut, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dan Tergugat I juga memperoleh bagian dari warisan tersebut;
- Bahwa, Saksi memperoleh bagian warisan tersebut dari orang yang bernama Tue Uri;
- Bahwa, setahu Saksi, Tue Uri memberikan bagian tanah warisan kepada orang yang bernama Iri Murin dan Ata Murin, selanjutnya dari Iri Murin tanah tersebut diberikan kepada Leraq Iri;
- Bahwa, Saksi pernah pergi merantau selama 2 (dua) tahun, dan kembali ke Lembata pada tahun 2001, dan selama Saksi pergi merantau, orang tua Saksi yang menggarap tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi pulang dari merantau, Saksi melihat Tergugat I mengerjakan tanah miliknya;
- Bahwa, Saksi kenal baik dengan orang yang bernama Lakung Tue, dan Saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan antara Tergugat I dengan Lakung Tue;
- Bahwa, anak dari Lakung Tue bernama Timoteus Tue;
- Bahwa, bidang tanah milik Saksi yang berada di Desa Aramengi, digunakan oleh kelompok tani Desa Aramengi untuk bercocok tanam;
- Bahwa, ketua kelompok tani Desa Aramengi pernah datang menemui Saksi, untuk meminta izin kepada Saksi, guna menggarap bidang tanah

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi tersebut menjadi kebun untuk bercocok tanam;

- Bahwa, pihak dari pemerintah Desa Aramengi tidak ada yang datang menemui Saksi untuk menggunakan tanah milik Saksi guna digarap oleh kelompok tani tersebut;
- Bahwa, Saksi sendiri pernah menandatangani surat kontrak pinjam pakai lahan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat tanah lapangan desa Aramengi dan juga tidak pernah melihat orang bermain bola di tanah yang disebut lapangan bola Desa Aramengi tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau tidak pernah ada lapangan bola Desa Aramengi dari cerita Ayah Saksi yang bernama Leraq Iri;
- Bahwa, Ayah Saksi yang bernama Leraq Iri, pernah menceritakan kepada Saksi bahwa nenek Saksi yang bernama Iri Murin, pernah didatangi oleh anak-anak muda Desa Aramengi yang meminta izin untuk meminta tanah atau lahan untuk digunakan bermain bola, dan nenek Saksi yang bernama Iri Murin tersebut mengatakan kepada anak-anak muda Desa Aramengi tersebut, bahwa jika sudah tidak ada permainan bola lagi, maka tanah tersebut akan diambil kembali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa tanah tersebut pada akhirnya diambil kembali;
- Bahwa, Ayah Saksi yang bernama Leraq Iri tidak pernah menceritakan kepada Saksi, apakah tanah tersebut sudah menjadi milik Desa Aramengi ataukah belum;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan selama Ayah Saksi yang bernama Leraq Iri bekerja di lokasi sengketa I;
- Bahwa, setelah Saksi pulang merantau pada tahun 2001 dan bekerja di lokasi sengketa I, tidak ada pihak yang mengajukan protes atau keberatan terhadap Saksi;
- Bahwa, seingat Saksi, ada aparat Desa Aramengi yang datang menemui Saksi sebanyak 3 (tiga) kali di kebun milik Saksi tersebut, untuk membahas masalah tanah. Aparat Desa Aramengi tersebut yaitu bernama Jhon, Tin, dan Salam. Aparat Desa Aramengi tersebut mendatangi Saksi dan menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi pernah memegang dokumen terkait tanah lapangan dan Saksi menyampaikan bahwa apabila tidak ada permainan bola, maka tanah tersebut diambil kembali oleh nenek Saksi yang bernama Iri Murin;
- Bahwa, aparat Desa Aramengi yang datang untuk kedua kali adalah

Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang bernama Jhon, dan datang sendiri menemui Saksi serta membawa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi, dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa apabila berdasarkan cerita, maka yang berhak menandatangani dokumen tersebut adalah nenek Saksi yang bernama Iri Murin;

- Bahwa, Saksi tidak bisa baca dan tulis;
- Bahwa, sebelum aparat Desa Aramengi tersebut meminta kepada Saksi untuk menandatangani dokumen yang dibawanya tersebut, aparat Desa Aramengi tersebut menjelaskan apa maksud dan tujuan dari isi dokumen yang bersangkutan;
- Bahwa, pihak yang datang untuk menemui Saksi yang ketiga kalinya yaitu orang yang bernama Jhon, Tin, dan Salam. Ketiga orang aparat Desa Aramengi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa bidang tanah milik Saksi tersebut pernah diberikan kepada pemerintah Desa Aramengi, dan Saksi mengatakan bahwa kalau begitu nenek Saksi yang bernama Iri Murin mestinya yang tandatangan dokumen tersebut, dan Saksi tidak mau tandatangan dokumen tersebut, sehingga kemudian aparat Desa Aramengi tersebut pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa, pada saat itu aparat Desa Aramengi yang bernama Jhon mengatakan kepada Saksi agar menandatangani saja dokumen yang dibawanya tersebut, agar Saksi tidak terlibat di dalam perkara ini, akan tetapi istri Saksi mengatakan bahwa "kamu jangan buat kami tidak saling cocok di dalam keluarga sebaiknya pulang saja" kepada orang yang bernama Jhon tersebut;
- Bahwa, Kepala Desa Aramengi dan aparat Desa Aramengi ada yang datang menemui Saksi, serta menyampaikan kepada Saksi bahwa agar diselesaikan terlebih dahulu permasalahan yang belum beres, dan kepala Desa Aramengi tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa agar membersihkan lokasi supaya jadi bahan bukti, kemudian mereka pulang;
- Bahwa, setelah aparat dan kepala Desa Aramengi datang menemui Saksi, lalu ada polisi yang datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa agar jangan membuat reaksi, kemudian polisi tersebut pergi;
- Bahwa, setelah polisi tersebut pergi, selanjutnya datang pihak dari BPD Desa Aramengi yang bernama Irwan menemui Saksi, dan meminta foto dan Saksi menanyakan foto tersebut untuk apa, lalu dijawab oleh pihak BPD Desa Aramengi bahwa foto tersebut akan dikirim ke Ahmad Bumi;
- Setelah pulang merantau pada tahun 2001 beberapa tahun kemudian

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



saya pergi merantau lagi;

- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Urbanus Murin, dan Urbanus Murin tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I, di mana keduanya adalah kakak beradik;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Philipus Peni bisa membuat rumah karena Philipus Peni tersebut diangkat menjadi anak oleh Tergugat I, dan Tergugat I memberikan izin kepada Philipus Peni untuk membuat rumah tersebut yang berada di belakang rumah milik Urbanus Murin;
- Bahwa, Saksi sedang pergi merantau pada saat pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata mengukur tanah di Desa Aramengi pada tahun 2015;
- Bahwa, setahu saksi, objek sengketa II saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan Ayah kandung Saksi bernama Leraq Iri;
- Bahwa, Ayah kandung dari Leraq Iri yaitu bernama Iri Murin, sedangkan Istri dari Iri Murin bernama Iwang Laga;
- Bahwa, dari hubungan perkawinan antara Iri Murin dengan Iwang Laga tersebut, dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Leraq Iri dan Kasiang Iri;
- Bahwa, orang yang bernama Murin Uri adalah nenek moyang Saksi;
- Bahwa, Istri dari Murin Uri bernama Boleng Robi, dan dari hubungan perkawinan antara Murin Uri dengan Boleng Robi, dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Murin Iri dan Ata Murin;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lembata, dan mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai akhir;
- Bahwa, di bagian sebelah timur objek sengketa berbatasan dengan Lorong Lakung Tue;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat I bekerja di atas bidang tanah objek sengketa dengan cara berkebun menanam jagung, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I bekerja di atas tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai penyerahan bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, letak bidang tanah lokasi sengketa II berada di bagian sebelah timur, dekat dengan Lorong, namun Saksi tidak mengetahui mengapa ada dua bidang tanah yang disengketakan, dan Saksi mengetahui adanya dua bidang tanah yang disengketakan tersebut pada saat

Halaman 59 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



dilakukan sidang pemeriksaan setempat;

- Bahwa, berdasarkan cerita Ayah Saksi, Nenek Saksi pernah menyampaikan kepada Ayah Saksi bahwa apabila tidak ada yang bermain bola, maka tanah lapangan tersebut akan diambil kembali, bukan diserahkan untuk desa;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah lapangan bola tersebut sudah diambil kembali oleh Nenek Saksi, dan kemudian setelah nenek Saksi meninggal dunia, Ayah Saksi yang mengelola tanah tersebut, dan setelah Ayah Saksi meninggal dunia, Saksi yang mengolah tanah tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Iri Murin meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa, istri dari Iri Murin bernama Iwang Kelaga yang berasal dari Nilanapo;
- Bahwa, setahu Saksi, Kelompok tani desa Aramengi ada membuat pondok di lokasi sengketa I, dan kelompok tani tersebut dibentuk oleh Ketua kelompok tani yang bernama Agustina Nogo, dan kelompok tani tersebut bernama Kelompok Tani Milik Kita;
- Bahwa, setahu saksi, setelah Iri Murin meninggal dunia, harta peninggalan dari Iri Murin tersebut belum dilakukan pembagian;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Tergugat I, bidang tanah objek sengketa II sudah bersertifikat atas nama Tergugat II;
- Bahwa, Keturunan dari Iri Murin bernama Leraq Iri, namun Saksi tidak mengetahui, apakah Leraq Iri tersebut merupakan anak kandung atau anak angkat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan milik Murin Iri dari Ayah saksi yang bernama Leraq Iri, namun Saksi tidak mengetahui Murin Iri memperoleh tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa, Saksi adalah pemilik lahan dan sekaligus menjadi anggota kelompok tani Desa Aramengi yang mengelola bidang tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pihak Penggugat juga merupakan ahli waris dari Iri Murin;
- Bahwa, Saksi melakukan kontrak pengelolaan tanah dengan ketua kelompok tani Desa Aramengi yang diketuai oleh Agustina Nogo;
- Bahwa, Kepala Desa Aramengi Said Abdullah yang membuat kelompok tani tersebut;
- Bahwa, hasil kerja perkebunan dari kelompok tani Desa Aramengi

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di dalam kas kelompok tani, dan dibagikan kepada pemerintah Desa Aramengi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui prosesnya karena diurus oleh ketua kelompok tani tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **AGUSTINA NOGO**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah yang terletak di Desa Aramengi, antara Tergugat I dan pemerintah Desa Aramengi ;
- Bahwa, Saksi tidak ikut pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Aramengi sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah yang disengketakan saat ini adalah milik suami Saksi, yang Saksi ketahui dari cerita suami Saksi;
- Bahwa, Suami Saksi bekerja di atas bidang tanah objek sengketa sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi di Desa Aramengi ada kelompok tani yang dibentuk pada tahun 2015, dan yang menjadi ketua kelompok pada saat itu adalah orang yang bernama Said Abdullah selama 2 (dua) tahun, kemudian pada saat Said Abdullah menjabat sebagai kepala Desa Aramengi, setelah itu Saksi yang menjabat sebagai ketua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, Anggota kelompok tani tersebut ada 20 (dua puluh) orang, dan pada tahun 2019 baru ada surat keputusan dari pemerintah Desa Aramengi mengenai pembentukan Kelompok Tani tersebut. Bahwa saksi juga memegang Surat Keputusan pembentukan kelompok tani Tahun 2020;
- Bahwa, Kelompok tani tersebut berhenti menggarap bidang tanah objek sengketa pada tahun 2023 karena suami Saksi mengatakan bahwa bidang tanah yang digunakan oleh Kelompok Tani tersebut sedang dipermasalahkan;
- Bahwa, pada saat kelompok tani Desa Aramengi bekerja di atas bidang tanah objek sengketa, Tergugat I juga mengerjakan kebun miliknya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I mengerjakan kebun miliknya tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pihak dari kantor Badan Pertanahan

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lembata pernah datang ke Desa Aramengi pada tahun 2015, dan saat itu Saksi menjabat sebagai ketua rukun tetangga 07 di Desa Aramengi, dan yang menjabat sebagai penjabat kepala desa Aramengi pada saat itu adalah Imran Jafar;

- Bahwa, bidang tanah milik Saksi yang digunakan sebagai rumah, sudah diukur dan sudah bersertifikat, sedangkan tanah kebun milik Saksi tidak dilakukan pengukuran karena Suami Saksi mengatakan agar melakukan pengukuran tanah yang untuk rumah saja, dan pada saat dilakukan pengukuran bidang tanah, suami Saksi sedang berada di Kalimantan;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan saat kelompok tani Desa Aramengi bekerja di atas objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, ada aparat pemerintah Desa Aramengi yang datang menemui suami Saksi di kebun milik suami Saksi, sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak ingat tanggal pertemuan tersebut;
- Bahwa, Aparatur pemerintah Desa Aramengi yang datang menemui Suami Saksi pada saat itu adalah bernama Donatus Kaping, Salang Boli, dan Valentinus Ping;
- Bahwa, aparat pemerintah Desa Aramengi tersebut datang menemui suami Saksi untuk memberikan dokumen untuk ditandatangani, karena bidang tanah objek sengketa tersebut sudah diakui sebagai tanah lapangan desa Aramengi, tetapi suami Saksi tidak mau menandatangani dokumen tersebut, dan suami Saksi mengatakan bahwa harus nenek dari suami Saksi yang tandatangan dokumen tersebut, kemudian aparat Desa Aramengi tersebut mengatakan agar suami Saksi tandatangan di dokumen agar berpihak kepada pemerintah Desa Aramengi, lalu Saksi mengatakan kepada aparat pemerintah Desa Aramengi tersebut "kamu jangan buat rusak kami punya hubungan";
- Bahwa, selanjutnya aparat pemerintah Desa Aramengi tersebut datang lagi menemui Suami Saksi untuk yang kedua kali, dengan orang yang sama dan mempertanyakan kelompok tani dan mereka meminta kami melakukan kerja bakti dan saya katakan kalau mau kerja bakti nanti dulu, kemudian pada saat orang mau kerja bakti pada hari Selasa ada pengumuman di hari Senin kemudian saya sampaikan kepada suami saya dan suami saya keberatan karena saya sebagai ketua kelompok tani;
- Bahwa, orang yang bernama Robertus Beni adalah simpatisan kelompok tani Desa Aramengi;

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan benar bukti surat bertanda T.I-8;
- Bahwa, luas bidang tanah yang dikontrak untuk kegiatan kelompok tani di atas tanah milik suami Saksi tersebut adalah 400 (empat ratus) Meter, sehingga tidak seluruh luas bidang tanah milik suami Saksi tersebut dikontrak oleh kelompok tani untuk menanam jagung;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menggarap bidang tanah objek sengketa yang berada di bagian timur;
- Bahwa, setahu Saksi, hubungan antara Tergugat I dengan Urbanus Murin adalah saudara atau kakak dan adik kandung;
- Bahwa, pada saat Saksi datang ke Desa Aramengi, bidang tanah milik Tergugat I berdekatan dengan lorong;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Philipus Peni merupakan pendatang di Desa Aramengi, dan sudah tinggal sejak lama dengan Tergugat I, dan Saksi tidak mengetahui darimana Philipus Peni tersebut memperoleh tanah;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya program pendaftaran tanah yang diadakan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata di Desa Aramengi dari penjabat kepala Desa Aramengi saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu ada dilakukan pengumuman pendaftaran tanah di kantor Desa Aramengi yang diadakan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang keberatan atau tidak terkait pendaftaran tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat dilakukan pengukuran tanah tahun 2015, tergugat I sedang berada di Kupang;
- Bahwa, nenek dari suami Saksi bernama Iri Murin;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Suami Saksi, orang yang bernama Iri Murin tersebut pernah menyerahkan tanah kepada Ayah dari suami Saksi yang bernama Leraq Iri;
- Bahwa, bidang tanah milik suami Saksi tersebut berada di tanah objek sengketa bagian sebelah barat, di samping tanah kuburan, sedangkan bidang tanah milik Tergugat I berada di bagian sebelah timur dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Surat keputusan tentang pembentukan kelompok tani Desa Aramengi nomor 17 tahun 2019 diserahkan oleh Said Abdullah kepada Saksi pada tahun 2020;
- Bahwa, setahu Saksi, nenek dari suami Saksi yang bernama Iri Murin

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menikah lagi setelah isteri pertamanya meninggal dunia, dan dari hubungan perkawinan keduanya tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **ANTONIUS MAGUNG**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, letak bidang tanah yang disengketakan berada di depan jalan raya kalau dari Wairiang di sebelah kanan jalan dan kalau dari Omesuri di sebelah kiri jalan;
- Bahwa, Saksi tidak ikut pada saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar tentang adanya lapangan desa Aramengi, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat bidang tanah lapangan desa tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bidang tanah kebun milik Tergugat I, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I memiliki kebun tersebut;
- Bahwa, pada tahun 1979 Saksi bermain karet di sekitar bidang tanah objek sengketa, dan saat itu Saksi ada melihat Tergugat I sedang bekerja menggarap kebun miliknya tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah kebun milik Tergugat I tersebut berada di dekat lumbung pangan desa;
- Bahwa, Saksi pernah pergi merantau pada tahun 1984, dan 4 (empat) tahun kemudian Saksi pulang kembali ke Lembata dan setelah itu Saksi pergi merantau lagi;
- Bahwa, sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, Saksi tidak pergi merantau lagi;
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Tergugat I adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Said Abdullah yang merupakan mantan Kepala Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata pernah datang ke desa Aramengi pada tahun 2016 untuk melakukan pengukuran tanah, dan pihak yang hadir pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut antara lain adalah Niko Lera, Robertus Beni, dan kepala dusun atas nama Timoteus Tue;

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, pengukuran dan pendaftaran sertifikat tanah di Desa Aramengi pada tahun 2016 tersebut dilakukan pada saat penjabat kepala desa atas nama Imran Jafar, dan saat itu Imran Jafar melakukan pengumuman di kantor desa terkait pendaftaran tanah;
- Bahwa, setahu Saksi, pemilik bidang tanah di bagian sebelah barat dari tanah milik Tergugat I adalah milik orang yang bernama Leraq Iri, dan saat ini bidang tanah milik Leraq Iri tersebut dikerjakan oleh orang yang bernama Robertus Beni dan isterinya;
- Bahwa, setahu Saksi, proses pengangkatan anak di daerah kedang melalui adat diwajibkan untuk mencari keturunan dan dianggap sah dan haknya sama dengan anak kandung;
- Saya ada di kantor desa Aramengi pada saat pemerintah desa Aramengi melakukan pengumuman pendaftaran tanah;
- Bahwa, pada saat itu sebelum pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata datang untuk melakukan pengukuran tanah, Penjabat Kepala Desa Aramengi yang bernama Imran Jafar menyampaikan bahwa dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata akan datang untuk melakukan pengukuran tanah, dan memerintahkan kepada seluruh masyarakat desa Aramengi untuk hadir dalam kegiatan tersebut, dan pada saat pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata datang, disampaikan bahwa jika ada tanah yang sedang bermasalah maka tidak bisa diukur, sedangkan jika tanah tidak bermasalah bisa diukur;
- Bahwa, setahu Saksi pada saat itu, ada 4 (empat) bidang tanah yang tidak diukur karena bermasalah, yang kesemuanya lokasinya jauh dari bidang tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, mantan kepala desa Aramengi yang masih hidup Aloysius Amo, Tergugat I, Said Abdullah, dan Tomas Teheq;
- Bahwa, seingat Saksi, ada kegiatan gala desa di desa Aramengi pada tahun 2022, dan pada saat pertandingan di dusun Napo dan di tempat dekat dengan kuburan ada latihan di lokasi milik Bapak Nani dan sekarang lokasi tersebut sudah menjadi kebun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada pengumuman di kantor desa Aramengi setelah pengukuran tanah ataukah tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat II;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa dikelola oleh

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Saksi mengetahui Tergugat I menggarap objek sengketa sejak tahun 1979;

- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Leonardus Leu pernah menjabat sebagai kepala desa Aramengi sebelum Tergugat I menjadi kepala desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar orang yang bernama Iri Murin, dan Anak dari Iri Murin tersebut yaitu bernama Leraq Iri dan keturunannya bernama Robertus Beni;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Leraq Iri merupakan anak angkat dari Iri Murin;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1979 bidang tanah milik Tergugat I yang saat ini menjadi objek sengketa berupa kebun, bukan tanah lapangan;
- Bahwa, seingat Saksi, pada tahun 1979 Tergugat I sudah menjabat sebagai kepala desa Aramengi, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I tersebut menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I pernah membuat surat permohonan alas hak atas bidang tanah objek sengketa, dan Saksi melihat Tergugat I membuat permohonan alas hak tersebut pada saat berada di lumbungnya Timoteus Tue pada sekitar tahun 2015 atau tahun 2016;
- Bahwa, setahu Saksi, yang dimaksudkan dengan anak angkat di desa Aramengi adalah di dalam adat jika tidak ada keturunan maka bisa dicari anak angkat;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Leraq Iri merupakan anak angkat dari orang yang bernama Iri Murin;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar mengenai lokasi yang disengketakan pernah menjadi tanah lapangan;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum orang yang bernama Gabriel Luri menjabat sebagai kepala desa Aramengi, orang yang bernama Leonardus Leu yang terlebih dahulu menjabat sebagai kepala desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan pada saat pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata melakukan pengukuran bidang tanah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita dari paman Saksi, bahwa desa Aramengi pernah memiliki lapangan bola, dan lapangan tersebut saat ini adalah tanah objek sengketa. Akan tetapi Saksi tidak pernah melihat

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah lapangan bola tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi, untuk melakukan pengangkatan anak di desa Aramengi, dilakukan secara adat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Iri Murin mengangkat anak dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat dilakukan pengukuran dan pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata di Desa Aramengi, ada pihak yang mengajukan keberatan, akan tetapi bukan di lokasi yang disengketakan, dan pada saat itu ada pengumuman dan sosialisasi dari pihak kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, jika ada yang keberatan maka tanahnya tidak diukur;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu ada 4 (empat) bidang tanah yang tidak diukur;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai bidang tanah yang disengketakan dari cerita anak-anak Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, batas-batas bidang tanah yang disengketakan bagian sebelah timur berbatasan dengan lumbung desa Aramengi, sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Said Abdullah, bagian sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, bagian sebelah barat berbatasan dengan Robertus Beni;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I untuk dijadikan kebun, namun Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa dan bagaimana riwayat perolehan tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui bahwa ada pihak yang keberatan terhadap Tergugat I atas penguasaan bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, bidang tanah milik Robertus Beni, saat ini dikuasai oleh Robertus Beni dan isterinya;
- Bahwa, bagian sebelah barat dari tanah milik Robertus Beni berbatasan dengan kuburan;
- Bahwa, setahu Saksi, Robertus Beni memperoleh bidang tanah miliknya tersebut dari orang yang bernama Leraq Iri, dan Saksi pernah bertemu dengan Leraq Iri, namun Saksi tidak ingat sejak kapan Leraq Iri menguasai tanahnya tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah Leraq Iri meninggal dunia, anak dari Leraq Iri yang melanjutkan menguasai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut;

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Leraq Iri tersebut memperoleh bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dari orang yang bernama Iri Murin, namun Saksi tidak tahu darimana Iri Murin memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa orang yang bernama Iri Murin pernah memberikan tanah untuk desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa yang disertifikatkan adalah milik Tergugat II;
- Bahwa, setahu Saksi, pihak Tergugat II berada di luar Lembata pada saat dilakukan pengukuran bidang tanah miliknya oleh pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, dan saat ini Tergugat II tinggal di Lewoleba, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata di Desa Aramengi tahun 2015, Saksi berada di desa Aramengi;
- Bahwa, seingat Saksi, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan pengukuran tanah pada tahun 2015 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata di Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat Tergugat I mengerjakan kebun bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu saksi, pada tahun 1979, bidang tanah yang disengketakan masih berbentuk kebun;
- Bahwa, seingat Saksi, pada tahun 2015 Imran Jafar yang menjabat sebagai penjabat kepala desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah yang disengketakan berada di bagian sebelah timur dari tanah milik Robertus Beni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **PATRISIUS PATI BOYANG**;

- Bahwa, Saksi mengetahui hadir di persidangan karena ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, tanah tersebut disengketakan karena tanah tersebut dijadikan kebun oleh Tergugat I;
- Bahwa, lokasi bidang tanah yang disengketakan berada di depan kantor Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, dahulu bidang tanah yang disengketakan tersebut dijadikan lapangan bola Desa Aramengi, kemudian dikerjakan oleh

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Tergugat I untuk dijadikan kebun;

- Bahwa, Saksi pernah melihat bidang tanah lapangan bola tersebut, dan Saksi pernah main bola di lapangan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa tersebut dijadikan lapangan bola Desa Aramengi pada tahun 1971;
- Bahwa, Saksi pernah ikut bekerja bakti sebanyak 1 (satu) kali untuk membuat lapangan bola tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1973 bidang tanah objek sengketa tersebut tidak lagi dijadikan lapangan bola karena memasuki musim tanam, dan bidang tanah tersebut dijadikan kebun untuk bercocok tanam oleh Tergugat I;
- Bahwa, pada saat Tergugat I bekerja kebun di bidang tanah objek sengketa tersebut, tidak ada yang menegur atau menyatakan keberatan;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai sekretaris Desa Aramengi pada tahun 1973, dan yang menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi saat itu adalah Tergugat I;
- Bahwa, sebelum Tergugat I menjabat sebagai kepala desa Aramengi, yang menjabat sebagai Kepala Desa Aramengi adalah Leonardus Leu;
- Bahwa, setahu Saksi, sesudah bulan Mei tahun 1966 Desa Aramengi baru dibentuk, dengan Kepala desa Aramengi yang pertama bernama Gabriel Luri;
- Bahwa, pada saat Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Aramengi, bidang tanah lapangan bola Desa Aramengi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 1973 bidang tanah lapangan bola tersebut menjadi aset desa Aramengi ataukah tidak;
- Bahwa, orang yang bernama Leonardus Leu saat ini sudah meninggal;
- Bahwa, pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1967 saya tinggal di Peuma;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1965 belum ada kegiatan pembukaan lapangan, dan lapangan bola desa Aramengi dibuka pada tahun 1971, dan pada tahun 1965 belum ada kepala desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi keluar dari desa Aramengi pada tahun 1987, kemudian tahun 1989 Saksi ke Kalabahi dan tahun 2018 Saksi kembali ke Lembata;
- Bahwa, Saksi sering pulang ke desa Aramengi apabila ada urusan keluarga;

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Lakung Tue, dan Lakung Tue tersebut merupakan pamong di desa Aramengi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana Tergugat I memperoleh bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada tanah inventaris desa Aramengi selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Gabriel Luri meninggal sekitar tahun 1983, dan orang yang bernama Iri Murin meninggal dunia sekitar tahun 1984;
- Bahwa, pada sekitar tahun 1963 sampai dengan tahun 1966, Saksi berada di desa Paokuma, sedangkan tahun 1966 dan seterusnya Saksi berada di desa Aramengi;
- Bahwa, seingat Saksi, pada tahun 1965 orang yang bernama Pati Boli baru lahir;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1965 orang yang bernama Pati Leu sudah meninggal dunia, karena Pati Leu meninggal dunia pada tahun 1961, dan orang yang bernama Pati Leu tersebut bukan merupakan dukun di Peuuma;
- Bahwa, seingat Saksi, Desa Aramengi dibentuk tahun 1966, di mana setelah Saksi bekerja bakti sesudah bulan 5 (lima) pada tahun tersebut, dan kerja bakti karena hukuman tidak menjaga pos;
- Bahwa, Saksi pernah melihat lapangan bola di Desa Aramengi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanah lapangan tersebut milik siapa;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Aramengi sejak tahun 1963 sampai tahun 1978;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada berapa bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Iri Murin memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa, orang yang bernama Areq Iri merupakan anak perempuan dari Iri Murin dengan istri yang pertama;
- Bahwa, dari hubungan perkawinan antara Iri Murin dengan Isteri keduanya yang bernama Iwang Laga, dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu bernama Kasiang Iri dan Leraq Iri;
- Bahwa, Saksi hanya melihat orang yang bernama Leraq Iri yang bekerja menggarap kebun di lokasi yang disengketakan di bagian sebelah barat dari objek sengketa, sedangkan bagian sebelah timur dari tanah yang

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dikerjakan oleh Tergugat I;

- Bahwa, pada saat Iri Murin menikah dengan Iwang Laga, Iwang Laga sudah membawa anak yang bernama Leraq Iri dan Kasiang Iri;
- Bahwa, orang yang bernama Iri Murin dan Ata Murin adalah saudara kakak dan adik kandung, dan Tergugat I merupakan keturunan dari orang yang bernama Ata Murin;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat I merupakan cucu dari Todo Kata;
- Bahwa, setahu Saksi, lapangan bola Desa Aramengi mulai dibuka pada tahun 1971, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka lapangan bola tersebut, karena pada saat Saksi datang, lahan yang digunakan untuk lapangan bola tersebut sudah dibersihkan dan Saksi hanya membantu untuk guling batu, dan sebelum dibersihkan, lahan tersebut dijadikan sebagai kebun;
- Bahwa, setahu Saksi, lahan tersebut dijadikan sebagai lapangan bola Desa Aramengi sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1973, dan setelah itu lahan tersebut menjadi kebun milik Tergugat I;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Aramengi sejak tahun 1973 sampai 1978, dan Saksi menjadi kepala desa Aramengi sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa, Saksi tinggal di desa Aramengi sejak tahun 1973 sampai tahun 1987, dan Saksi juga memiliki tanah di desa Aramengi, akan tetapi tanah milik Saksi tersebut sampai dengan saat ini belum bersertifikat. Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari orang;
- Bahwa, batas-batas bidang tanah objek sengketa, pada bagian sebelah utara berbatasan dengan lereng bukit, bagian sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, bagian sebelah timur Saksi tidak tahu, bagian sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Leraq Iri;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menguasai tanah bidang tanah objek sengketa sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini untuk dijadikan kebun, dan dahulunya tanah tersebut adalah lapangan bola Desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada orang lain yang menggarap bidang tanah objek sengketa, yang dahulu merupakan lapangan bola Desa Aramengi, selain Leraq Iri dan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Iri Murin pernah mengangkat anak yang bernama Kasiang Iri dan Leraq Iri, dan saat ini kedua orang tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang bernama Leraq Iri dan Kasiang Iri tersebut sudah menikah memiliki anak atau keturunan, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Gabriel Luri menjabat sebagai kepala desa Aramengi yang pertama pada tahun 1966;
- Bahwa, pada tahun 1963 Saksi sudah berada di desa Aramengi;
- Bahwa, orang tua dari Tergugat I bernama Fodo Ata dan saat ini sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Fodo Ata tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan sebagai Ayah dan Anak, di mana Tergugat I merupakan Ayah dan Tergugat II merupakan anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, di desa Aramengi terdapat suku benitatu, suku peuma dan suku botung raba, dan masing-masing suku tersebut terdapat kepala sukunya;
- Bahwa, selama Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Aramengi dan kepala desa Aramengi, tidak pernah dilakukan pendaftaran aset desa Aramengi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1972 tanah lapangan bola desa Aramengi tersebut masih dipakai untuk bermain bola;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi BUKU TANAH HAK MILIK No. 196, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Omesuri, Desa Aramengi, NIB 24.14.02.06.00084, Surat Ukur tanggal 07-03-2016 No. 196/Aramengi/2016, luas 1.107 M², atas nama Pemegang Hak APOLONARIS ATA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 15 Maret 2016, yang diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi SURAT UKUR Nomor 196/Aramengi/2016, NIB : 24.14.02.06.00084, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 07 Maret 2016, yang diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEMBATA NOMOR : 874/HM/BPN-53.13/2016 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA APOLONARIS ATA TERLETAK DI

Halaman 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA ARAMENGI, KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 11 Maret 2016, yang diberi tanda bukti TT-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan alat bukti Saksi maupun ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek / descente*) pada tanggal 06 Maret tahun 2024 terhadap objek sengketa yang berada di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 24 April 2024, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat bahwa bidang tanah objek

Halaman 73 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



sengketa I dan bidang tanah objek sengketa II merupakan milik Penggugat, dan karenanya pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek sengketa II atas nama APOLONARIS ATA bukan merupakan pendaftaran yang benar dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta tindakan penguasaan atas objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tindakan pendaftaran tanah objek sengketa II yang dilakukan oleh Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat I dan Tergugat II :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam dalil Gugatan terkait Obyek Sengketa (*Posita*) Point 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyerobotan terhadap obyek Sengketa I dengan panjang kurang lebih 50 meter dan lebar kurang lebih 28,88 meter yang terletak di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Bahwa tuduhan atau dalil tersebut sangat tidak beralasan karena selama ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerobot obyek sengketa I tersebut, karena tanah obyek sengketa I tersebut selama ini dikuasai secara nyata dan terus menerus oleh Saudara ROBERTUS BENI;

Bahwa selanjutnya dalam dalil Gugatan terkait Obyek Sengketa (*Posita*) Point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan pendaftaran hak terhadap Obyek Sengketa II dengan panjang kurang lebih 50 meter dan lebar kurang lebih 21,12 meter yang terletak di Desa

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Bahwa proses pendaftaran hak atas obyek sengketa II tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dan pemerintah desa aktif melakukan pengumuman di Desa serta menandatangani dokumen persyaratan pendaftaran hak atas tanah sengketa pada obyek sengketa II. Oleh karena itu seharusnya Pemerintah Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak, hal ini dikarenakan Penggugat tidak menarik Saudara ROBERTUS BENI dan Pemerintah Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dan dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa terhadap kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo*, maka dapat dijelaskan terkait konsep *Exceptio Plurium Litis Consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang-orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

2. Surat Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan Tidak Lengkap

Bahwa Kuasa Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait obyek sengketa II dalam perkara *a quo* yang dilakukan proses pendaftaran hak. Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah Obyek Sengketa II yang dilakukan pendaftaran hak oleh Para Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait Sertifikat Pemegang Hak atas tanah sengketa pada obyek sengketa II tersebut, dan tahun berapakah Sertifikat Pemegang Hak tersebut diterbitkan;

Bahwa dalam Posita Gugatan terkait Kronologi dan Fakta-fakta, pada Point 21 sampai dengan Point 24 yang pada pokoknya menguraikan terkait total kerugian Materiil dan Imateriil, namun Kuasa Penggugat tidak menguraikan secara lengkap terkait perincian kerugian yang dialami Penggugat, sehingga membuat gugatan penggugat menjadi kurang lengkap dan kabur;

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas serta menciptakan kebingungan;

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluwarsa

Bahwa dalil gugatan terkait tindakan Para Tergugat yang melakukan pendaftaran hak oleh Para Tergugat atas obyek sengketa II, yang mana tanah obyek sengketa II telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2016;

Bahwa terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan Kuasa Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Januari 2024, maka rentan waktunya adalah kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Bahwa selama rentan waktu tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional dan juga tidak pernah memperkarakan Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat dianggap telah lewat waktu / daluwarsa;

Turut Tergugat :

1. Obscuur Libel :

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 9 Januari 2024, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkan bahwa telah dilakukan penerbitan sertifikat atas objek oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat I yang selanjutnya diahlikan kepada Tergugat II. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya narasi penggugat semata yang tidak berdasarkan fakta karena tidak pernah menyebutkan kapan dilakukan penerbitan sertifikat tersebut, termasuk peralihannya juga terhadap nomor hak atas bidang tanah objek perkara a quo oleh karena itu gugatan penggugat patut ditolak karena kabur.

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 12), Penggugat mendalilkan bahwa prosedur penerbitan sertifikat lahan tersebut adalah tidak benar dan melanggar hukum. Bahwa terhadap dalil Penggugat ini perlu dikesampingkan karena secara administratif penerbitan hak atas suatu bidang tanah oleh Turut Tergugat didasarkan pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena gugatan penggugat adalah kabur maka Turut Tergugat memandang perlu untuk tidak menanggapi dalil-dalil selain daripada yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam

Halaman 76 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



replik yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 26 Februari tahun 2024, dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 29 Februari tahun 2024, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut :

Ad.1 Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak / *plurium litis consortium* sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara, karenanya untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat dalam putusan ini, proses persidangan telah melalui tahapan pembuktian, dan karenanya Majelis Hakim akan memperhatikan mengenai alat bukti dan pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak, serta fakta hukum yang ternyata dalam persidangan, sepanjang alat bukti dan juga pembuktian, serta fakta hukum tersebut berkaitan dengan dalil eksepsi Para Tergugat, dan tidak menyangkut isi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil

Halaman 77 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



(*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (*daluwarsa / verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena masih ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) terhadap perkara ini, dan karenanya seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara, telah ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi prosedural dan berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang belum menyangkut dengan pokok perkara, dan karenanya tidak didasarkan pada hukum materiil, sehingga apabila dalil sangkalan atau eksepsi Tergugat ini terbukti, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 496);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hakikat gugatan dan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini terlebih dahulu, sekedar untuk menentukan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, untuk kemudian dapat menentukan, apakah dalam perkara ini, pihak yang ditarik dalam perkara sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, serta petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 dan 4 yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah milik Penggugat, telah ternyata bahwa **pada hakikatnya gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan**

Halaman 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



pada adanya dalil penyerahan atas dua bidang tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Iri Murin dari suku Benitatu dan Tue Uri dari suku Lewuntatu kepada Penggugat untuk digunakan sebagai lapangan bola Desa Aramengi dan karenanya menurut dalil Penggugat, dua bidang tanah tersebut saat ini menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti dan fakta hukum yang berkaitan dengan dalil eksepsi Para Tergugat berupa gugatan kurang pihak / *plurium litis consortium* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat dalam perkara ini telah melakukan penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) berupa kumulasi objek gugatan. Kumulasi gugatan tersebut berupa penggabungan dua objek sengketa (objek sengketa I dan objek sengketa II) diajukan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Timoteus Tue dan Saksi atas nama Yohanes Nani yang pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan orang yang bernama Robertus Beni yang berasal dari suku Benitatu, dan pernah melihat Robertus Beni tersebut bekerja di atas bidang tanah objek sengketa bersama dengan kelompok tani milik Desa Aramengi, serta keterangan Saksi atas nama Nikolaus Nara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi kenal dengan Robertus Beni yang merupakan anggota kelompok tani Desa Aramengi, dan keterangan Saksi atas nama Robertus Beni yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik bidang tanah objek sengketa I adalah Saksi sendiri yang diperoleh dari warisan, sedangkan bidang tanah objek sengketa II saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan saat ini bidang tanah objek sengketa II tersebut sudah bersertipikat atas nama Tergugat II, keterangan Saksi atas nama Antonius Magung yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah sebelah barat dari tanah milik Tergugat I (objek sengketa II) adalah milik Leraq Iri yang saat ini dikerjakan oleh Robertus Beni dan isterinya (Saksi atas nama Agustina Nogo), dan Robertus Beni tersebut merupakan keturunan dari Leraq Iri, sedangkan Leraq Iri merupakan anak angkat dari Iri Murin, **membuktikan bahwa bidang tanah objek sengketa yang dikuasai dan didaftarkan sampai dengan terbit sertipikat hak milik nomor 196 atas nama APOLONARIS ATA merupakan bidang tanah objek sengketa II, sedangkan bidang tanah objek sengketa I dikuasai oleh orang yang bernama ROBERTUS BENI dan sampai dengan saat ini masih diklaim sebagai milik pihak ROBERTUS BENI itu sendiri;**



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mempermasalahkan status kepemilikan dan penguasaan atas dua bidang tanah objek sengketa, yaitu bidang tanah objek sengketa I dan bidang tanah objek sengketa II, akan tetapi Penggugat hanya menarik pihak yang menguasai dan mendaftarkan bidang tanah objek sengketa II, tanpa mengikutsertakan orang yang bernama ROBERTUS BENI sebagai pihak yang menguasai dan mengklaim kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa I, bahkan dalil keberadaan, penguasaan dan pemilikan atas bidang tanah objek sengketa I oleh pihak yang bernama ROBERTUS BENI tidak pula disangkal oleh pihak Penggugat dalam repliknya, karena dalam repliknya pihak Penggugat intinya hanya mengemukakan bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang digugat, merupakan hak dari pihak Penggugat itu sendiri, tanpa menyangkal atau menegaskan dalil keberadaan, penguasaan dan pemilikan objek sengketa I oleh ROBERTUS BENI. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020, huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. C. yang menyatakan bahwa :

“Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.”;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan alat bukti surat bertanda T.I-5 berupa Fotokopi BAGAN SILSILA KELUARGA MURIN URI, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Aramengi, tanggal 15 Maret 2024, apabila dasar perolehan IRI MURIN atas bidang tanah objek sengketa II atas dasar pewarisan dari MURIN URI, dan tidak jelas ternyata apakah telah dilakukan tindakan pemisahan dan pembagian (*scheiding en deiling*) atas harta peninggalan dari MURIN URI yang salah satunya adalah bidang tanah objek sengketa II tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini pun dapat menjadi kurang pihak, karena untuk sahnya tindakan hukum peralihan hak bersama (*mede eigendom*), prinsipnya harus melibatkan seluruh pemilik serta atas hak atau benda tersebut, oleh karena itu apabila belum pernah dilakukan pemisahan dan pembagian waris atas harta peninggalan MURIN URI pada

Halaman 80 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



masa yang lampau, maka gugatan terhadap suatu perkara ini harus pula melibatkan seluruh ahli waris dari MURIN URI, terlepas dari apakah nantinya tiap-tiap ahli waris tersebut berkenan untuk melepaskan haknya atas warisan, tetapi harus terlebih dahulu ikut dan terlibat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu, gugatan Penggugat juga tidak telah dengan jelas menguraikan dua bidang objek sengketa yang awalnya diserahkan oleh orang yang bernama IRI MURIN dan TUE URI, masing-masing orang tersebut melakukan penyerahan atau pelepasan hak atas bidang tanah yang sebelah mana dan berbatasan dengan apa ? Penggugat hanya menyatakan ada dua bidang tanah, masing-masing diserahkan oleh IRI MURIN dan TUE URI, lalu dalam petitum muncul tuntutan agar dinyatakan sebagai pemilik atas dua bidang tanah dengan ukuran luas dan batas-batasnya, tanpa menjelaskan terlebih dahulu secara kronologis riwayat perolehan dari siapa masing-masing bidang tanah tersebut diperoleh. Hal ini pada hakikatnya menjadikan dalil posita gugatan dengan petitum gugatan menjadi tidak sinkron sehingga pada akhirnya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur*) dan sulit untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memperjelas duduk perkara antara para pihak di dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara juga harus memperhatikan serta mengusahakan agar sedapat mungkin dari putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan adanya perkara baru. Perkara haruslah tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru (vide : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 121);

Menimbang, bahwa agar tuntas dan menyeluruhnya penyelesaian masalah mengenai kepemilikan bidang tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena telah ternyata ada pihak lain atas nama ROBERTUS BENI yang menguasai dan mendalikan sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa I, serta belum jelasnya dasar perolehan waris dari MURIN URI kepada IRI MURIN, serta apakah telah pernah dilakukan pemisahan dan pembagian harta peninggalan atau belum pada seluruh ahli waris MURIN URI, maka diperlukan bahwa pihak yang bernama ROBERTUS BENI dan seluruh keturunan yang masih hidup dari hubungan perkawinan MURIN URI selaku ahli waris dari MURIN URI dan karenanya juga pemilik serta

Halaman 81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta peninggalan MURIN URI, untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, guna membuat jernih dan terangnya pemeriksaan perkara, sehingga nantinya akan ternyata apakah IRI MURIN tersebut memang benar sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa, dan walaupun (*quod non*) benar merupakan pemilik bidang tanah objek sengketa yang mana, dan selanjutnya dapat ditentukan apakah tindakan penyerahan bidang tanah oleh IRI MURIN tersebut merupakan tindakan yang sah dan tidak melanggar hak dari ahli waris MURIN URI yang lain, dan harus dapat ditentukan secara khusus benda mana yang benar-benar diserahkan atau dilepaskan baik oleh IRI MURIN ataupun TUE URI sesuai dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan asas spesialisasi dalam sistem hukum benda dan hukum waris positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak yang bernama ROBERTUS BENI dan seluruh ahli waris dari MURIN URI yang lain yang masih hidup, yang pada hakikatnya juga merupakan pemilik serta atas keseluruhan harta peninggalan (*boedel*/waris) MURIN URI, menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat cacat formil berupa *plurium litis consortium*, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan, maka secara formil gugatan Penggugat tidak sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil eksepsi dari Para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat bahwa bidang tanah objek sengketa I dan bidang tanah objek sengketa II merupakan milik Penggugat, dan karenanya pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek sengketa II atas

Halaman 82 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama APOLONARIS ATA bukan merupakan pendaftaran yang benar dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta tindakan penguasaan atas objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tindakan pendaftaran tanah objek sengketa II yang dilakukan oleh Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 22 Februari tahun 2024, yang pada pokoknya berisi penyangkalan yang menyatakan bahwa objek sengketa II bukan merupakan milik Penggugat, akan tetapi merupakan milik Tergugat I yang sudah didaftarkan dan terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat II selaku anak kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah objek sengketa atas nama Tergugat I yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pihak Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat dan 6 (enam) orang Saksi, serta Pihak Tergugat I telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat dan Tergugat II telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat, serta Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat serta tidak menghadirkan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal eksepsi tersebut di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (2) jo. Pasal 154 jjs. Pasal 162 jjs. Pasal 192 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.853.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan, Irza Winasis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 1/Pen.Pdt/2024/PN Lbt, tanggal 8 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lembata pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
ttd

Irza Winasis, S.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 1.753.000,00;
2. PNBK	:	Rp 80.000,00;
3. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.853.000,00;
(satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 84 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbt